



Konservasi
Alam Nusantara
Untuk Indonesia Lestari



MENUJU KONSERVASI ALAM TERPADU SKALA BENTANG ALAM

PEMBELAJARAN DARI KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL WEHEA-KELAY

Edy Sudiono, Mohamad Arif Rifqi, Niel Makinuddin, Ishak Yassir
Forum Kawasan Ekosistem Esensial Wehea-Kelay

2021

**MENUJU KONSERVASI ALAM TERPADU SKALA BENTANG ALAM:
Pembelajaran dari Kawasan Ekosistem Esensial Wehea-Kelay**

2021

Penulis

Edy Sudiono
Mohamad Arif Rifqi
Niel Makinuddin
Ishak Yassir

Tata Letak

Gusti Wicaksono

Kredit Foto Sampul Depan

Mohamad Arif Rifqi

ISBN: 978-623-92308-5-2

Diterbitkan oleh

Forum Kawasan Ekosistem Esensial Wehea-Kelay

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
Jl. MT Haryono, Rawa Indah, Samarinda, 75124



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
SAMBUTAN DIRJEN KSDAE-KLHK	6
SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR	7
KATA PENGANTAR DIREKTUR EKSEKUTIF YKAN	8
PENDAHULUAN	10
LANDASAN INISIATIF	15
Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)	15
1. Perlindungan Ekosistem Terintegrasi	18
2. Antisipasi Perubahan Status Kawasan	18
3. Antisipasi Keterbatasan Sumber Daya	19
4. Peningkatan Pelibatan Masyarakat	19
5. Mitigasi Konflik Satwa Liar-Manusia Secara Kolaboratif	20
6. Mendukung Pengelolaan Bisnis yang Efektif	20
ALASAN EKOLOGIS	24
POTENSI KAWASAN	30
IKHTISAR PROSES	34
Pengelolaan Hutan Lindung Wehea	34
Insiasi KEE Wehea-Kelay	39
Tujuan Pengelolaan	41

TAHAPAN INISIASI DAN PENGEMBANGAN	43
Pelindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)	43
Analisis Dasar Potensi Ekosistem dan Stakeholder	44
Dokumentasi Baseline, Penentuan Ruang Lingkup dan Batasan Bentang Alam	45
Membangun Kesadaran Kolektif dan Komitmen dari Tapak	46
Membuat Nota Kesepahaman Pengelolaan Kolaboratif	47
Inisiasi Bentuk Kelembagaan	47
Penguatan Melalui Legalitas	49
Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan	50
Implementasi Rencana Aksi	52
Pemantauan dan Evaluasi	54
ANALISIS POTENSI MANFAAT	55
KEMAJUAN PENGELOLAAN FORUM	59
Peningkatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Dampak Pengelolaan Bentang Alam	59
Kemajuan Programatik	60
Berbagi Pembelajaran Melalui Diskusi dan Literasi	61
TANTANGAN PENGELOLAAN FORUM	64
PENUTUP	68
DAFTAR LAMPIRAN	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lokasi KEE Wehea-Kelay	13
Gambar 2. Fungsi kawasan hutan berdasarkan perundang-undangan kehutanan (UU No. 41/1999)	16
Gambar 3. Sebaran orang utan kalimantan di Bentang Alam Wehea-Kelay	29
Gambar 4. Suasana upacara adat penetapan Hutan Wehea Keldung Laas Wehea Long Skung-Metgueen	36
Gambar 5. Proses inisiasi Kawasan Ekosistem Esensial Wehea-Kelay	40
Gambar 6. Ikhtisar kemajuan dan target pengembangan Forum KEE Wehea-Kelay	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ringkasan analisis potensi ancaman terhadap populasi dan habitat orang utan di Bentang Alam Wehea-Kelay	26
Tabel 2. Rencana aksi prioritas pengelolaan kawasan esensial di Bentang Alam Wehea-Kelay	53
Tabel 3. Analisis potensi manfaat dan kontribusi para pihak dalam kolaborasi pengelolaan KEE Wehea-Kelay	56
Tabel 4. Daftar jenis publikasi hasil pembelajaran dari KEE Wehea-Kelay	62

SAMBUTAN DIRJEN KSDAE-KLHK


Forum KEE Wehea-Kelay merupakan salah satu contoh bagi proses pengelolaan sumber daya alam hayati secara kolaboratif. Forum ini ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur, untuk dikelola bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Kabupaten Berau, Lembaga Adat Wehea, pihak swasta, dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara.

Sebuah dokumentasi tentang proses pengelolaan menjadi sangat penting untuk dibagikan sebagai bagian dari pembelajaran. Saya kira, semua pihak yang beri'tikad baik untuk konservasi alam haruslah banyak belajar dari proses-proses yang telah ada. Saya juga yakin ada banyak pesan-pesan penting yang diperoleh dari inisiasi pengelolaan di Hutan Lindung Wehea mulai tahun 2003 hingga menjadi Forum KEE Wehea-Kelay pada tahun 2016 dan eksis sampai dengan saat ini.

Saya berharap bahwa pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Wehea-Kelay ini dapat menjadi model dalam penyelamatan ekosistem secara umum, dan pengelolaan populasi dan habitat orang utan secara khusus. Harapan kami, upaya yang serupa dapat dikembangkan di tempat-tempat lain, terutama kawasan-kawasan yang memiliki nilai-nilai penting bagi ekosistem dan manusia di sekitarnya.

Kami sangat menghargai kerja sama semua pihak dan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara aktif dalam proses penyusunan buku berjudul "Menuju Konservasi Alam Terpadu Skala Bentang Alam: Pembelajaran dari Kawasan Ekosistem Esensial Wehea-Kelay" ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan mendukung kelestarian satwa serta habitatnya yang juga adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Jakarta, Oktober 2021



Ir. Wiratno, M.Sc.

Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Sebuah keniscayaan bahwa kesejahteraan masyarakat memerlukan lingkungan hidup yang berkualitas dan lestari, oleh karenanya sumber daya alam ini, khususnya di Kalimantan Timur perlu dikelola secara berkelanjutan. Pembelajaran penting dari pengelolaan kolaboratif di Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Bentang Alam Wehea-Kelay yang merupakan sebuah karya penting dalam keberhasilan dengan mempertemukan antara kepentingan masyarakat, ekonomi, lingkungan dan konservasi alam dalam praktiknya tadi di tingkat tapak. Hal demikian patut diapresiasi dan dapat dijadikan contoh pada tempat-tempat lain yang ada di wilayah di Kalimantan Timur, bahkan Indonesia secara lebih luas.

Proses pelaksanaan kegiatan ini tentunya tidak mudah, untuk menyatukan berbagai segi pandangan dan tujuan dari berbagai pihak maupun kepentingan yang memerlukan serangkaian usaha dan proses. Saya yakini hal tersebut telah banyak dilewati oleh para pihak di lapangan dengan waktu yang cukup panjang, banyak tantangan dan tentu pembelajaran yang diperoleh. Sehingga dinamika dan kemajuan proses tersebut merupakan sesuatu yang berharga dan patut didokumentasikan dan menjadi pembelajaran bagi kita semua.

Oleh karena itu, saya menyambut baik hadirnya buku berjudul “*Menuju Konservasi Alam Terpadu Skala Bentang Alam: Pembelajaran dari Kawasan Ekosistem Esensial Wehea-Kelay*”. Merupakan sebuah hasil karya bernilai penting dari para penulis yang terlibat langsung di lapangan yang tentunya memiliki arti dan nilai lebih, serta orisinalitas yang kuat. Saya berpendapat bahwa buku ini, pada hematnya, juga dapat menginspirasi kita semua tentang pentingnya aksi kolaborasi dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan di tingkat tapak dalam mendukung kelestarian alam di Kalimantan Timur maupun di Indonesia. Kedepannya, saya berharap akan ada banyak “Wehea-Kelay” baru yang memiliki ciri khas sesuai situasi lingkungan, sosial, dan budaya lokal.

Akhir kata, saya menyampaikan selamat dan apresiasi atas kehadiran buku ini, semoga dapat bermanfaat dan memberikan motivasi kepada kita semua untuk dapat menghasilkan karya-karya konservasi alam yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan kelestarian alam. Terima kasih atas perhatiannya.



KATA PENGANTAR DIREKTUR EKSEKUTIF YKAN


Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) berkomitmen untuk mendukung upaya dan aksi pelestarian alam bersama-sama dengan pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah lainnya. YKAN memiliki rekam jejak yang panjang di Bentang Alam Wehea-Kelay. Dimulai sejak tahun 2003 dalam bentuk pendampingan masyarakat adat Wehea dalam melindungi Hutan Wehea seluas 38.000 hektar sampai sekarang dalam bentuk pendampingan teknis kepada para pihak yang bekerjasama dalam mengelola Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Wehea-Kelay seluas 532.143 hektar.

Dampak dari inisiatif para pihak tersebut telah terwujud dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, pengembangan ekonomi hijau bagi masyarakat, dan penguatan nilai-nilai budaya sebagai bagian tidak terpisahkan dari konservasi alam. Sebuah wilayah yang dahulu menjadi salah satu pusat pembalakan liar telah bertransformasi menjadi suatu wilayah dengan hutan lindung yang dikelola secara lestari oleh masyarakat adat Wehea. Selanjutnya, lebih banyak pihak memberikan komitmen dan bekerjasama dalam skala bentang alam yang lebih luas untuk melestarikan habitat orang utan kalimantan yang terancam punah.

Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat Wehea yang terlibat penuh dalam mengujicobakan pendekatan pengelolaan bentang alam di Wehea-Kelay. Komitmen dan kerjasama ini bukan hanya memberikan dampak lokal tetapi juga menghasilkan pembelajaran-pembelajaran yang dapat memberikan dampak positif di tempat lain.

Pembelajaran dan proses-proses pengelolaan kolaboratif di Bentang Alam Wehea-Kelay tersebut didokumentasikan dengan baik dalam buku ini. Kami sangat berterima kasih kepada tim penulis yang mendedikasikan waktu dan pikirannya dalam mengemas dan melahirkan buku ini. Kami yakini buku ini akan memperkaya perspektif, menginspirasi para praktisi, dan mendorong upaya melindungi alam di Indonesia.

Jakarta, 31 Mei 2021



Herlina Hartanto, Ph.D.

Ketua Yayasan Konservasi Alam Nusantara





PENDAHULUAN

© MA Rifqi/YKAN

Pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan aspek-aspek konservasi dan sosial-budaya masyarakat supaya memperoleh manfaat yang berkelanjutan. Paradigma tersebut menjadi pertimbangan penting dan dipraktikkan dalam pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlebih, semakin menipisnya cadangan sumber daya alam yang tidak terbarukan dan munculnya dampak negatif dari pengelolaannya yang tidak bertanggung jawab.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam sebagai kawasan konservasi alam dan sumber plasma nutfah sekitar 14% dari total luas daratan Indonesia. Kawasan tersebut dapat dijumpai dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru. Pengelolaannya diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Namun, keberadaan kawasan konservasi tersebut belum cukup untuk melestarikan sumber daya alam hayati Indonesia yang melimpah dan kompleks. Merespon hal tersebut, para pegiat lingkungan di Kalimantan Timur telah bernisiatif

untuk menginternalisasi aspek konservasi alam dalam pengelolaan sumber daya alam di luar kawasan konservasi dalam skala bentang alam.


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KLHK) telah menyiapkan beberapa kebijakan dan program terkait model pengelolaan tersebut. Model ini dikenal sebagai pengelolaan ekosistem di luar kawasan konservasi, yang secara ekologi penting bagi konservasi keanekaragaman hayati atau Kawasan Ekosistem Esensial (KEE).

Pada rancangan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan Ekosistem Esensial, terdapat lima tipologi KEE, yaitu ekosistem lahan basah, koridor hidupan liar, area bernilai konservasi tinggi, taman keanekaragaman hayati, dan lanskap/bentang alam unik (geologis dan geomorfologis). Kelima tipologi tersebut disyaratkan berada di luar kawasan konservasi alam.

Walaupun baru, inisiatif ini mendapat respons positif dari berbagai pihak, terutama di Kalimantan Timur. Pengelolaan KEE di bentang alam Wehea-Kelay menjadi salah satu prototipe pembangunan berkelanjutan dalam wadah Pembangunan Hijau (*Green Growth Compact*) di Provinsi Kalimantan Timur. KEE Wehea-Kelay terletak di Kecamatan Muwa Wahau dan Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, serta Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur (Gambar 1).


Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur—sebagai provinsi yang tinggal sedikit menyisakan hutan dataran rendah akibat laju eksploitasi untuk kepentingan pembangunan ekonomi—berpendapat bahwa pengelolaan KEE skala bentang alam secara kolaboratif menjadi signifikan untuk diimplementasikan di tingkat tapak. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen kuat terhadap pembangunan hijau yang berkelanjutan. Hal ini selaras dengan visi dan misi Kalimantan Timur berdaulat 2018-2023, khususnya misi keempat yang berbunyi “berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan”.

Sementara itu, Kabupaten Kutai Timur memiliki hutan seluas ± 38.000 hektare yang menjadi habitat penting bagi orang utan kalimantan, berikut ekosistem hutan hujan tropis di dalamnya. Kawasan berhutan tersebut



mulanya diperuntukkan produksi kayu yang dikelola oleh PT Gruti III, kemudian dikelola oleh konsorsium perusahaan PT Gruti II dengan PT Inhutani III dengan nama PT Dwiloka Hutani.

Sejak 2003, PT Dwiloka Hutani berhenti beroperasi. Padahal, berdasarkan hasil studi *The Nature Conservancy* (TNC) Indonesia pada tahun 2002, kawasan tersebut merupakan habitat orang utan kalimantan dan



Gambar 1. Lokasi KEE Wehea-Kelay

sebagai Hutan Lindung yang dikelola Lembaga Adat Wehea.

Pengalaman pengelolaan hutan lindung di sejumlah daerah selalu memunculkan konflik antara masyarakat maupun korporasi. Maka, pada Hutan Lindung Wehea, pengelolaannya dilakukan secara inklusif dengan melibatkan peran serta berbagai pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bersama mitra TNC Indonesia bekerja sama dengan Lembaga adat Wehea membuat aturan pengelolaan hutan lindung, yang salah satunya berisi tentang tim patroli yang beranggotakan warga masyarakat adat yang kemudian dikenal dengan nama *Petkuq Mehuey* (PM).

Seiring perjalanan, mulai muncul banyak kasus konflik orang utan dengan manusia di luar kawasan hutan lindung, seperti di wilayah perkebunan monokultur dan kawasan perladangan. Melihat kepada kasus-kasus yang muncul, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama KLHK, TNC Indonesia, Lembaga Adat Wehea, dan sektor swasta bersepakat untuk mengelola ekosistem pada skala bentang alam dengan melindungi orang utan dan habitatnya, serta

Daerah Aliran Sungai (DAS) bagi masyarakat di Kecamatan Muara Wahau dan sekitarnya. Maka, pada tahun yang sama, Pemerintah Kutai Timur bersama mitra dan masyarakat adat suku Dayak Wehea mengusulkan kawasan tersebut

fungsi ekosistem lain di dalam sebuah bentang alam.

Bentang alam merupakan entitas geografis yang terdiri atas mosaik tata guna lahan dengan fungsi dan status perizinan berbeda. Namun, saling berinteraksi antarsektor energi, material, organisme, dan institusi demi memberikan manfaat ekologis, sosial-ekonomi, dan budaya bagi kehidupan.

Pengelolaan KEE dalam skala bentang alam mengarusutamakan konservasi orang utan dan habitatnya di luar kawasan konservasi. Kawasan berhutan di sekitarnya merupakan habitat penting bagi populasi orang utan kalimantan dan memiliki potensi keanekaragaman hayati dan kandungan stok karbon yang tinggi, serta penyedia jasa lingkungan bagi masyarakat lokal, nasional dan global.

Bentang Alam Wehea-Kelay seluas \pm 532.143 hektare ini juga merupakan kawasan esensial yang memiliki peran sebagai koridor orang utan dan keanekaragaman hayati lainnya. Terdapat beberapa habitat yang terfragmentasi yang terhubung ke dalam sebuah kawasan hutan yang luas di tengahnya. Sebagai kawasan ekosistem esensial pertama di Indonesia, bentang alam ini diharapkan menjadi model bagi pembangunan kawasan ekosistem esensial lainnya.

Inisiatif ini dimulai dari adanya kesepakatan pelestarian pengelolaan habitat orang utan skala bentang alam pada 2015. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama para pihak yang disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Timur pada 17 April 2015. Setahun kemudian, pada 6 April 2016, Forum Kawasan Ekosistem Esensial (FKEE) Wehea-Kelay diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Timur.

Kini, inisiatif KEE telah berkembang di berbagai tempat, seperti KEE Mesangat dan Konohan Suwi di Kutai Timur, KEE Ketapang dan Kayong Utara di Kalimantan Barat, dan KEE Koridor Orang utan di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Berdasarkan data dari Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial (BPEE) KLHK, pada tahun 2020 terdapat lebih dari 50 KEE. Adapun target KEE adalah sebanyak 55 KEE dalam kurun waktu 2020-2024, serta efektivitas pengelolaan KEE eksisting juga meningkat.



LANDASAN INISIATIF


© MA Rifqi/YKAN

Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)

Keberadaan hutan di Indonesia bernilai strategis, karena tidak hanya sebagai sistem penyangga kehidupan dengan fungsi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya, melainkan juga merupakan komponen penting dalam upaya pencegahan dampak negatif perubahan iklim. Hutan juga penting sebagai habitat alami dari berbagai jenis tumbuhan dan satwa liar, serta sumber plasma nutfah.

Menurut peraturan Undang-Undang UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, hutan terdiri dari Hutan Negara dan Hutan Hak. Adapun berdasarkan fungsinya, terdiri atas Hutan Produksi, Hutan Lindung, dan Hutan Konservasi (Gambar 2).

Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017) melaporkan bahwa luas hutan produksi di Indonesia adalah $\pm 68,8$ juta ha (57%); hutan lindung $\pm 29,7$ juta ha (25%); dan hutan konservasi $\pm 22,1$ juta ha (18%) (Gambar 2). Dari data tersebut menunjukkan bahwa dari total luas daratan Indonesia (± 188 juta ha), seluas $\pm 120,6$ juta ha atau $\pm 63\%$ adalah kawasan hutan.



Gambar 2. Fungsi kawasan hutan berdasarkan perundang-undangan kehutanan (UU No. 41/1999)

Proporsi luasan hutan yang lebih besar daripada kawasan non-hutan menimbulkan berbagai tantangan dalam pengelolaan kelestarian keanekaragaman hayati. Beberapa tantangannya adalah:

1. Tekanan dan kebutuhan untuk memanfaatkan kawasan hutan adalah keniscayaan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional maupun memenuhi tuntutan aspirasi masyarakat.
2. Fakta lapangan yang didukung dari berbagai studi menunjukkan bahwa populasi satwa liar, yaitu orang utan, hanya $\pm 25\%$ habitatnya berada atau hidup di dalam kawasan konservasi dan hutan lindung. Sisanya ($\pm 75\%$) berada di dalam kawasan hutan produksi maupun di luar kawasan hutan, berupa perkebunan kelapa sawit (Rijksen dan Meijaard, 1999; Wich et al. 2012). Fakta bahwa satwa liar yang dilindungi seperti orang utan, gajah, ataupun harimau yang hidup di luar kawasan konservasi bukanlah hal mengejutkan. Secara nasional maupun provinsi, luas Hutan Konservasi (HK) jumlahnya lebih kecil daripada Hutan Produksi

(HP) (HK hanya 18%, sedangkan HP 57%). Di sisi lain, karakter satwa liar tersebut memang memiliki daya jelajah luas, sementara habitat alaminya tidak selalu berada di dalam kawasan konservasi maupun hutan lindung. Sebagai contoh, di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dengan total luas kawasan hutan + 13,8 juta ha, luas total hutan lindungnya hanya berkisar + 21%, sedangkan kawasan konservasinya hanya berkisar + 12%. Sisanya (67%), berstatus hutan produksi (HP); hutan produksi terbatas (HPT); dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).

3. Keberadaan satwa liar dilindungi dan terancam punah, yang hidup di luar kawasan konservasi dan hutan lindung, berisiko tinggi. Setiap saat satwa liar yang dilindungi ini dapat berjumpa dan berkonflik dengan manusia.
4. Keanekaragaman hayati flora yang penting atau langka pun terancam punah di habitat alaminya. Mereka sangat rentan atas kerusakan, hilang, atau bahkan punah. Musababnya, keberadaan flora yang juga tidak selalu berada dalam kawasan konservasi dan hutan lindung, melainkan tersebar di dalam kawasan hutan produksi bahkan kawasan budi daya nonkehutanan.
5. Ancaman serupa terjadi pula pada kawasan ekosistem perairan yang unik seperti gambut, mangrove, karst, kawasan yang menghubungkan dua atau lebih kawasan hutan; kawasan penyangga kawasan konservasi; kawasan penting penyedia jasa lingkungan dan nilai sosial, ekonomi dan budaya yang juga banyak tersebar di dalam kawasan hutan produksi; dan kawasan budi daya nonkehutanan, seperti perkebunan sawit dan pertambangan.

Informasi di atas menggambarkan masa depan kelestarian keanekaragaman hayati flora dan fauna di Indonesia, termasuk kawasan ekosistem unik dan langka yang tidak hanya berada di dalam kawasan konservasi dan lindung, melainkan juga berada di kawasan hutan produksi—bahkan di luar kawasan hutan seperti perkebunan sawit dan pertambangan. Beberapa fakta di atas juga menjadi pertimbangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menyiapkan dan menyelesaikan kebijakan perlindungan terhadap kawasan yang memiliki atau teridentifikasi secara ekologis penting

bagi konservasi keanekaragaman hayati, namun keberadaannya berada di luar kawasan konservasi. Kebijakan tersebut lebih dikenal dengan sebutan perlindungan kawasan ekosistem esensial (KEE).

Adapun pertimbangan yang menjadi landasan, antara lain:

1. Perlindungan Ekosistem Terintegrasi

Pengelolaan ekosistem esensial sejatinya adalah pengelolaan yang harus dilakukan secara kolaboratif. Dasarnya adalah terdapat variasi peruntukan lahan dan pengelola kawasan pada sebuah ekosistem atau kawasan penting di luar kawasan konservasi. KEE Wehea-Kelay, yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur, mayoritasnya dikelola oleh pemegang konsesi hutan alam. Pada bagian pinggir kawasan terdapat pemegang konsesi hutan tanaman industri, serta pemegang konsesi perkebunan kelapa sawit dan perkebunan masyarakat. Sementara bagian tengah bentang alam adalah Hutan Lindung Wehea.

Variasi pemegang konsesi tersebut membuat pengelolaan KEE skala bentang alam dapat menjadi model pengelolaan ekosistem yang terintegrasi. Baik untuk lintas status kawasan, lintas pengelola, lintas kepentingan, dan lintas batas administrasi wilayah. Sebelumnya, batasan KEE Wehea-Kelay disepakati atas dasar batas alam sebaran habitat orang utan kalimantan, yaitu adanya sungai besar, pegunungan yang tinggi, dan jalan raya.

2. Antisipasi Perubahan Status Kawasan

Degradasi ekosistem demi kepentingan ekonomi terjadi secara masif terjadi ketika ada konversi kawasan berhutan menjadi kawasan perkebunan, pertanian, dan pengembangan infrastruktur. Dalam perjalanan darat yang ditempuh dari Kota Samarinda ke Kecamatan Muara Wahau selama 12 jam atau dari Tanjung Redep, Kabupaten Berau, ke tujuan yang sama melalui perjalanan darat selama 6 jam, bisa dilihat sisa-sisa kawasan berhutan yang cukup lebat di sekitar Bentang Alam Wehea-Kelay. Namun, di sepanjang jalan tersebut, tampak pula kawasan berhutan yang telah dikonversi menjadi kawasan budidaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan taraf ekonomi.

Melihat kondisi itu, perlu upaya antisipatif untuk mencegah degradasi ekosistem di Bentang Alam Wehea-Kelay dan sekitarnya. Terutama perubahan status kawasan dari yang mayoritas kawasan hutan menjadi peruntukan lain.

Penetapan status KEE tidak mengubah status dan fungsi kawasan. Namun, justru mendorong pengelolaan secara kolaboratif dengan prinsip kehati-hatian dan praktik-praktik terbaik. Sebuah model pengelolaan yang bisa menyinergikan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis potensi jasa ekosistem, kepentingan sosial budaya masyarakat, dan produk hutan yang lestari.

3. Antisipasi Keterbatasan Sumber Daya

Pengelolaan ekosistem skala bentang alam memerlukan empat pendukung, yaitu landasan ilmiah yang kuat, perencanaan yang matang, komitmen para pihak terutama pihak swasta dan pemerintah serta strategi implementasi dan pemantauan yang efektif. Keempat hal tersebut hanya tercapai dengan komitmen dan kolaborasi.

Contohnya, penggalian potensi keanekaragaman hayati atau nilai ekosistem penting lainnya, memerlukan keahlian yang tidak selalu dimiliki anggota Forum KEE. Maka kontribusi lembaga penelitian, perguruan tinggi, profesional dan ahli dapat berperan di sektor ini. Keberadaan mereka mendukung transfer pengetahuan dan pengalaman untuk peningkatan kapasitas pihak-pihak yang berkolaborasi dalam forum.

4. Peningkatan Pelibatan Masyarakat

Bentang alam menjadi sumber jasa ekosistem bagi masyarakat di sekitarnya. Maka menjadi sebuah keniscayaan, keberhasilan sebuah program konservasi adalah dengan menjalankan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang tinggal berbatasan dengan hutan. Mereka yang tinggal di sekitar hutan, mendapatkan banyak tekanan untuk mengkonversi hutan menjadi lahan lain. Pelibatan masyarakat diharapkan dapat menurunkan pembukaan hutan, seiring dengan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

5. Mitigasi Konflik Satwa Liar-Manusia Secara Kolaboratif

Konflik orang utan dengan manusia adalah segala interaksi antara manusia dan orang utan yang mengakibatkan pengaruh negatif pada kondisi social dan ekonomi; serta kondisi sosial, ekologi atau perilaku orang utan; atau konservasi orang utan dan lingkungannya. Penyebab konflik orang utan-manusia adalah konversi habitat orang utan menjadi fungsi lain yang menyebabkan persaingan ruang dan sumber daya antara orang utan dan manusia. Dampak pembangunan yang tidak terencana dengan baik, menciptakan eksternalitas masif dalam bentuk kerusakan hutan, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta konflik tenurial yang berimbas pada konflik antara satwa dan manusia.

Konflik antara orang utan dan manusia dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan ekologi. Penanggulangan konflik bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan manusia tanpa mengorbankan kepentingan dan keselamatan orang utan.

Mitigasi konflik dapat bersifat preventif (pencegahan) atau kuratif (pemulihan). Adapun penanggulangannya harus berprinsip bahwa manusia dan orang utan sama-sama penting, penanganan situasi spesifik di tiap lokasi, tidak ada solusi tunggal, penanganan harus dilakukan dalam skala bentang alam dan menjadi tanggung jawab multipihak.

6. Mendukung Pengelolaan Bisnis yang Efektif

Pendekatan yang dilakukan pada tahun 2015 mengelaborasi aspek pengembangan kawasan, yaitu pemantapan kawasan, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan penggalangan dana. Adanya pengelolaan Hutan Lindung Wehea sebagai kesatuan ekosistem hutan, menjadi satu kesatuan secara biofisik, sosial ekonomi, dan budaya.

Pada rencana strategis pengelolaan Hutan Lindung Wehea, ditambahkan satu aspek terkait perlindungan keanekaragaman hayati dan manfaat jasa ekosistem bagi kehidupan masyarakat sebagai target konservasi kawasan. Pasalnya, praktik konservasi alam tidak cukup hanya di kawasan konservasi, melainkan harus tercermin di semua lini masyarakat, sehingga ekonomi dan konservasi bisa sejalan.

Keenam pertimbangan tersebut sejalan dengan landasan legal atau program lain yang terkait, yaitu:

a. Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orang utan Indonesia 2007-2017

Dokumen ini berlandaskan kepada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.53/Menhut-IV/ 2007 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orang utan Indonesia 2007-2017. Inisiatif pengelolaan habitat orang utan di KEE Wehea-Kelay berkontribusi dalam pencapaian 2 dari lima sasaran pada dokumen tersebut. Kedua sasaran tersebut adalah sasaran 1, yakni populasi dan habitat alam orang utan sumatra dan kalimantan dapat dipertahankan atau dalam kondisi stabil; serta sasaran 4, yakni pemerintah daerah dan pihak industri kehutanan serta perkebunan menerapkan tata kelola yang menjamin keberlanjutan populasi orang utan dan sumber daya alam. Seluruh rangkaian implementasi KEE Wehea-Kelay berkaitan dengan strategi pengelolaan habitat in-situ dan peningkatan keterlibatan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat di dalam konservasi orang utan dan habitatnya.

b. Program Karbon Hutan Berau

Pengelolaan KEE Wehea-Kelay dilakukan pada skala bentang alam tanpa dibatasi oleh administrasi wilayah. Sekitar 50% dari luas kawasan berada di wilayah Kabupaten Berau yang termasuk di dalam Program Karbon Hutan Berau. Secara umum, inisiatif pengelolaan KEE Wehea-Kelay mendukung pencapaian visi Program Karbon Hutan Berau 2011-2015, yaitu terwujudnya Kabupaten Berau sebagai model pembangunan berbasis pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang rendah emisi. Secara lebih spesifik, berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis nomor 4, yaitu perlindungan ekosistem yang bernilai tinggi; keanekaragaman hayati dan fungsi daerah aliran sungai di sedikitnya pada 400.000 ha daerah aliran sungai Kelay dan Segah; serta pada habitat orang utan kalimantan.

c. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.

RPJMD Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau telah mengadaptasi prinsip keberlanjutan lingkungan merujuk kepada

dokumen rencana pembangunan nasional tahun 2015-2019. Prinsip tersebut bercirikan dampak pembangunan terhadap lingkungan dapat diminimalkan sampai batas yang dapat ditoleransi. Adanya usaha perbaikan kualitas lingkungan hidup dan program yang dikembangkan menghasilkan manfaat tidak hanya bagi generasi saat ini, tetapi juga bagi generasi mendatang. Tujuan implementasi dokumen tersebut adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menjadi wewenang dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, di mana keduanya juga anggota dari Forum KEE Wehea-Kelay.

d. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 1. Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Pengelolaan KEE Wehea-Kelay tidak mengubah status ruang di Kalimantan Timur. Namun, diharapkan tidak ada lagi konversi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan, pertanian maupun permukiman, terutama di Bentang Alam Wehea-Kelay. Merujuk kepada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036, mayoritas wilayah kelola KEE Wehea-Kelay berada pada kawasan peruntukan hutan produksi dan sebagian peruntukan pertanian. Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.278/Menhut-II/2017 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, status kawasan Bentang Alam Wehea-Kelay adalah hutan produksi terbatas (54%), hutan lindung (19,14%), dan hutan produksi (17,84%).

e. Kesepakatan Pembangunan Hijau Kalimantan Timur

Kesepakatan yang lebih dikenal sebagai *Green Growth Compact* (GGC) ini diawali oleh pembentukan sebuah Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi (REDD) Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2008. Kemudian, Gubernur Kalimantan Timur mendeklarasikan komitmennya untuk menjadikan Kalimantan Timur sebagai 'Provinsi Hijau' (Green Kaltim) pada Januari 2010 di Balikpapan, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan tim dengan anggota pejabat senior untuk mengembangkan dan menerapkan

rencana aksi tersebut. Inisiatif pengelolaan KEE Wehea-Kelay sejalan dengan tujuan Green Kaltim dan GGC. Terutama dalam mengurangi ancaman ekologi dan perubahan iklim, mengurangi kerusakan ekosistem terestrial, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran institusi serta masyarakat akan pentingnya konservasi sumber daya alam.

ALASAN EKOLOGIS



© Bonfilio YB Hartono/YKAN

Bentang Alam Wehea-Kelay merupakan habitat bagi lebih dari 500 jenis satwa liar, lebih dari 700 jenis tumbuhan, memiliki lebih dari 5.000 km aliran sungai dan berpotensi menyimpan 191 juta ton karbon. Perannya sebagai penyedia jasa ekosistem bagi manusia menjadi krusial. Namun demikian, dalam pengelolaannya para pihak bersepakat untuk menjadikan aspek Konservasi orang utan sebagai payung bagi perlindungan ekosistem hutan hujan tropis Wehea-Kelay.

Semua spesies kera besar saat ini mengalami ancaman kepunahan akibat kerusakan dan kehilangan habitat, perburuan liar, kebakaran hutan, penyakit, dan fragmentasi habitat. Ancaman serupa terjadi pada eksistensi orang utan kalimantan dan orang utan sumatra yang kini termasuk daftar merah *The International Union for Conservation of Nature* (IUCN) dengan status kritis (*critical endangered*).

Orang utan kalimantan adalah salah satu jenis satwa liar yang dilindungi di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa payung hukum, di antaranya memasukkan orang utan sebagai satwa yang dilindungi menurut PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis

Tumbuhan dan Satwa, serta menetapkan orang utan sebagai satwa prioritas untuk dilindungi melalui Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor P.57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008–2018. Selain itu, secara lebih terarah, Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orang utan 2007–2017 dilakukan berlandaskan Permenhut Nomor P.53/Menhut-IV/2007.

Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Orang utan Indonesia 2007-2017 menyebutkan, sekitar 75% habitat orang utan liar terdapat di luar kawasan konservasi. Temuan serupa datang dari Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*) Kawasan Konservasi Indonesia tahun 2010, yang menyebutkan hingga 80% orang utan berada di luar kawasan konservasi.

Ruang jelajah orang utan tidak dapat dibatasi secara administratif. Spesies primata penjelajah hutan ini berperan penting dan merupakan agen terbaik dalam memelihara dan meregenerasi hutan hujan tropis. Upaya melestarikan orang utan dan habitatnya sekaligus mencakup upaya melestarikan kehidupan liar (*wildlife*) lain yang ada di dalamnya.

Orang utan merupakan satwa *frugivorous* (satwa yang sumber pakan utamanya berasal dari buah-buahan) dan arboreal (satwa yang sebagian besar beraktivitas di atas pohon). Orang utan memerlukan daerah jelajah yang luas, karena bergerak secara arboreal sehingga memerlukan tajuk hutan yang saling terhubung. Tubuhnya yang besar membuat mereka memerlukan pakan yang banyak dan bervariasi.

Sebagai satwa semi soliter, orang utan cenderung hidup sendiri dan hanya berkumpul dengan individu lainnya pada saat musim buah. Individu pejantan dewasa memiliki daerah jelajah dan daerah kekuasaannya sendiri, sedangkan pejantan remaja cenderung menjelajah dan mencari wilayah kekuasaan di wilayah lain. Namun, yang terpenting dalam perlindungan habitat orang utan adalah perilaku betina dewasa yang menetap di suatu wilayah tertentu, terutama pada saat mengasuh anak. Momen pengasuhan orang utan betina menjadi sangat rentan, karena mereka mudah terbunuh apabila ada perusakan habitat.

Menurut hasil PHVA Orangutan 2016, populasi orang utan kalimantan subjenis Pongo pygmaeus morio yang mayoritas habitatnya di Kalimantan Timur diperkirakan tersisa kurang lebih 4.800 individu. Dari jumlah tersebut, sebagian kecil hidup di dalam kawasan konservasi dan hutan lindung. Sekitar tujuh puluh delapan persen (78%) sebaran habitat orang utan di Kalimantan berada di luar kawasan konservasi, sebagian besar hidup dan tinggal di dalam kawasan hutan produksi maupun di luar kawasan hutan, seperti kebun sawit.

Ancaman terbesar terhadap populasi dan habitat orang utan di Provinsi Kalimantan Timur adalah pembukaan kawasan hutan untuk pembangunan ekonomi, termasuk infrastruktur. Wujud pembangunan ekonomi tersebut berupa pemanfaatan sumber daya hasil hutan berupa kayu, kegiatan konversi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan, hutan tanaman industri, lahan pertambangan, dan pertanian. Sementara untuk pembangunan infrastruktur, berupa permukiman dan fasilitas umum pendukung lainnya seperti jalan dan lain-lainnya.

Tabel 1. Ringkasan analisis potensi ancaman terhadap populasi dan habitat orang utan di Bentang Alam Wehea-Kelay.

Bentuk Ancaman	Potensi Dampak Ancaman
Ancaman Langsung	
1. Penebangan hutan	1. Perubahan struktur vegetasi; habitat orang utan terganggu dan daya dukung habitat berkurang; penurunan populasi orang utan dan satwa liar lainnya.
2. Perburuan dan perdagangan liar	2. Penurunan populasi orang utan dan kepunahan orang utan.
3. Kebakaran hutan dan lahan	3. Penurunan struktur, fungsi, dan produktivitas kawasan; perubahan vegetasi; fragmentasi hutan; habitat orang utan terganggu dan berkurang; kematian orang utan dan satwa liar lainnya.
4. Konversi kawasan hutan menjadi perkebunan sawit/ hutan tanaman industri/ pertanian/ pertambangan dan pemukiman termasuk infrastruktur	4. Struktur dan fungsi kawasan berubah/hilang; fragmentasi hutan; habitat orang utan hilang/berkurang; timbul potensial konflik antara orang utan dan satwa liar; kematian orang utan dan satwa liar lainnya.
Ancaman Tidak Langsung	
1. Tata Guna Lahan	1. Deforestasi dan degradasi kawasan; kepunahan spesies; kehilangan fungsi hutan; konflik pemanfaatan lahan untuk berbagai kepentingan (konflik sosial); habitat orang utan terganggu dan berkurang; kematian orang utan dan satwa liar lainnya.

2. Penegakan hukum lemah	2. Penebangan hutan/ perburuan dan perdagangan/penguasaan lahan secara ilegal meningkat; meningkatnya deforestasi dan degradasi kawasan hutan; habitat orang utan terganggu dan berkurang; kematian orang utan dan satwa liar lainnya.
3. Lemahnya kapasitas lembaga pengelola kawasan	3. Timbul konflik kepentingan, keterbatasan pendanaan, kapasitas pengelola, kontrol kawasan dan penegakan hukum lemah yang berdampak meningkatnya penebangan hutan/ perburuan dan perdagangan/ penguasaan lahan secara ilegal.

Pembukaan sebagian kawasan hutan untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Timur dipastikan tidak hanya menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan hidup orang utan. Namun, juga akan berdampak buruk terhadap fungsi ekosistem yang mendukung kehidupan spesies fauna dan flora di dalamnya.

Oleh karena itu, orang utan kalimantan ditempatkan sebagai spesies bendera (*flagship species*) dan spesies payung (*umbrella species*) di Bentang Alam Wehea-Kelay. Penyelamatan orang utan kalimantan sekaligus bertujuan menjaga kelangsungan spesies-spesies lainnya. Spesies bendera adalah jenis unggulan yang berfungsi sebagai simbol untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atau dukungan finansial untuk konservasi. Orang utan kalimantan digunakan sebagai spesies bendera karena spesies ini merupakan satu-satunya kera besar dari non-human primate yang ada di Borneo.

Penentuan spesies payung berhubungan dengan strategi pengelolaan kawasan dan pembinaan habitat. Peranan mereka menjadi penting dalam restorasi habitat orang utan yang terdegradasi untuk mencari metode terefektif dengan dampak terbaik. Orang utan memiliki potensi pengembangan riset farmasi dari tanaman pakannya. Beberapa kelompok masyarakat adat juga menganggap orang utan sebagai salah satu identitas budaya yang diturunkan oleh nenek moyang, termasuk pada masyarakat adat Wehea yang mendukung pengelolaan hutan lindung sebagai habitat orang utan.

Daya dukung ekosistem hutan dataran rendah di Bentang Alam Wehea-Kelay menjadikannya sebagai salah satu benteng terakhir habitat orang utan kalimantan. Tingginya keanekaragaman jenis tumbuhan yang ada di Bentang Alam Wehea-Kelay menyediakan variasi jenis pakan bagi orang

utan di habitatnya. Sejauh ini, setidaknya 227 spesies tumbuhan pakan telah teridentifikasi potensial menjadi pakan orang utan di Bentang Alam Wehea-Kelay. Jenis tumbuhan tersebut sebagian besar berasal dari famili Euphorbiaceae. Namun, jika ditelisik lebih dalam, mungkin hanya 134 jenis yang dikonsumsi orang utan kalimantan.

Upaya pengayaan jenis-jenis tumbuhan sumber pakan orang utan di habitat aslinya perlu terus dilakukan. Misalnya, mengidentifikasi lebih terperinci proporsi konsumsi orang utan dari pakan nabati (buah, daun, kulit batang, dan bunga). Saat ini pun belum diidentifikasi sejumlah liana, yang merupakan vegetasi sangat penting dalam konektivitas antara pohon bagi pergerakan satwa-satwa arboreal.


Hasil pemantauan terkini mengidentifikasi \pm 407.344 ha potensi habitat orang utan di bentang alam Wehea-Kelay. Berdasarkan pembatas sungai besar dan bentang pegunungan di bagian tengahnya, diprediksi terdapat tiga sub kantong habitat (sub-metapopulasi) di dalamnya, yaitu:

1. Sub-metapopulasi Kelay-Gie yang terletak di sebelah selatan Sungai Kelay dan sebelah utara Sungai Gie,
2. Sub-metapopulasi Wehea yang terletak di sebelah utara selatan Sungai
3. Gie sampai dengan bagian timur Sungai Wahau,
Sub-metapopulasi Telen yang terletak di sebelah timur Sungai Wahau dan dibatasi oleh Sungai Telen

Keberadaan sub-metapopulasi dapat membatasi sebaran orang utan antarpopulasi. Namun, pada kondisi tertentu masih dimungkinkan pergerakan melalui tajuk kanopi yang terhubung di bagian hulu sungai-sungai pemisah, walaupun mayoritas hulu sungai tersebut berada di atas 900 meter di atas permukaan laut (dpl) dengan topografi yang terjal.

Adapun populasi orang utan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kelay tersebar di berbagai tipe habitat seperti hutan dataran tinggi, perbukitan, dan hutan dataran rendah, termasuk di areal perkebunan sawit. Tipe habitat yang mengindikasikan bahwa kawasan Bentang Alam Wehea-Kelay merupakan habitat terpenting dan terbesar bagi populasi orang utan liar di Provinsi Kalimantan Timur.

Pada prinsipnya, habitat spesies ini lebih baik berupa satu hutan utuh meski tidak terlalu luas dibandingkan hutan luas namun terfragmentasi. Ancaman kehilangan habitat orang utan saat ini semakin meningkat sehingga Bentang Alam Wehea-Kelay menjadi koridor habitat utama bagi pergerakan orang utan.



Gambar 3. Sebaran orang utan kalimantan di Bentang Alam Wehea-Kelay



POTENSI KAWASAN

© PT Gunung Gajah Abadi

Ekosistem Esensial adalah ekosistem di luar kawasan konservasi yang secara ekologis penting bagi konservasi keanekaragaman hayati. Sementara itu, Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) adalah ekosistem esensial yang ditunjuk sebagai kawasan yang dilindungi dan dikelola berdasarkan prinsip-prinsip konservasi sebagaimana yang sudah dianut dalam pengelolaan hutan konservasi. KEE menjadi relevan secara nasional karena Indonesia dihadapkan pada tantangan sumber daya alam yang terbatas.

Kriteria kawasan yang dapat ditetapkan menjadi kawasan ekosistem esensial tentunya adalah kawasan yang memiliki potensi keanekaragaman hayati tinggi dan merupakan kawasan penghubung dua atau lebih kawasan konservasi, koridor habitat hidupan liar; habitat spesies penting atau spesies endemik yang terancam punah; areal penyangga kawasan konservasi; jasa lingkungan; atau kawasan yang bernilai budaya keanekaragaman hayati yang tinggi. Sementara itu, Bentang Alam Wehea-Kelay adalah ekosistem yang merupakan habitat penting bagi orang utan. Kualitas habitatnya dapat dilihat dari keutuhan struktur komposisi tumbuhan yang ada di dalamnya yang relatif terjaga.

Mempertimbangkan kriteria dan kondisi biofisik di lapangan, maka pemilihan Bentang Alam Wehea-Kelay sebagai salah satu lokasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor orang utan sangat tepat. Faktanya, bentang alam ini merupakan habitat orang utan dengan luas, ukuran populasi, dan proyeksi viabilitas tertinggi kedua di Kalimantan Timur setelah Taman Nasional Kutai.

Bentang Alam Wehea-Kelay memiliki sederet potensi, antara lain sebagai habitat penting bagi sekitar 1.200 individu orang utan kalimantan, 507 jenis satwa liar, 712 jenis tumbuhan—sehingga dapat menjadi masa depan konservasi flora dan fauna di luar kawasan peruntukan konservasi.

Perlindungan suatu wilayah hingga skala bentang alam bertujuan untuk memitigasi konflik antara manusia dengan orang utan dan satwa liar yang berada di luar kawasan konservasi. KEE Wehea-Kelay tak terkecuali. Pembentukannya berkontribusi dalam pencapaian peningkatan populasi 25 satwa terancam punah prioritas berdasarkan data Direktorat KSDAE KLHK. Pengelolaan ini berkontribusi pula kepada komitmen global untuk menurunkan laju kepunahan keanekaragaman hayati melalui peningkatan luasan kawasan yang dapat melindungi jenis-jenis yang terancam punah.

Bentang Alam Wehea-Kelay juga merupakan habitat bagi macan dahan (*Neofelis diardi*), owa kelabu kalimantan (*Hylobates funereus*), lutung bangat/beruban (*Prebytis canicrus*), rangkong gading (*Rhinoplax vigil*) dan beberapa satwa dilindungi lainnya.

Kawasan ini memiliki keanekaragaman jenis fauna yang tinggi. Berdasarkan laporan identifikasi kawasan bernilai konservasi tinggi di unit pengelolaan PT Narkata Rimba, PT Gunung Gajah, PT Karya Lestari, dan Hutan Lindung Wehea – selain satwa tersebut di atas terdapat juga lutung merah (*Presbytis rubicunda*), lutung dahi putih (*Presbytis frontata*), beruang madu (*Helarctos malayanus*), dan beberapa jenis burung seperti kucing kalimantan (*Copsychus stricklandii*), cabai panggul hitam (*Dicaeum monticulum*), bondol kalimantan (*Lonchura fuscans*).

Selain sebagai habitat orang utan dan keanekaragaman hayati lainnya, KEE Wehea-Kelay berfungsi sebagai kawasan penyangga DAS. Ada tiga

sub-DAS penting di wilayah Muara Wahau yaitu Sub-DAS Seleq, Sub-DAS Melenyu dan Sub-DAS Sekung yang bermuara Sungai Mahakam. DAS ini adalah sumber penghidupan bagi setidaknya 20 ribu-25ribu jiwa di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Muara Wahau (10 desa), Kongbeng (7 desa), dan Kecamatan Kelay (5 desa). Pengelolaan kawasan secara kolaboratif harus memiliki kontribusi dalam mitigasi bencana alam dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara finansial, maupun dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Masyarakat yang permukimannya berada di pinggir kawasan ini merupakan mayoritas Suku Dayak: Wehea, Kayan, Kenyah, Modang, Basap, Punan Kelay, Punan Lebo, dan Gaai. Mata pencaharian mereka di sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, perikanan, perdagangan, jasa angkutan, dan pemerintahan sebagai PNS, serta militer/kepolisian sebagai anggota TNI/Polri. Sebagian masyarakat di Kecamatan Muara Wahau, Kongbeng, dan Kelay juga menangkap ikan dengan jala, pancing, dan pukat. Mereka juga berburu binatang liar, mencari madu, gaharu, dan sarang burung walet.

Masyarakat di Kecamatan Muara Wahau, Kongbeng, dan Kelay masih menerapkan sistem peladangan ‘gilir balik’ atau ladang berpindah. Sebagian masyarakat telah mengubah sistem pertaniannya secara menetap dengan menanam berbagai macam palawija dan tanaman tahunan, seperti kelapa sawit dan karet.

Alamlah inti peradaban mereka. Hutan bagi masyarakat Dayak berfungsi sebagai “supermarket” dan “universitas alam”. Hutan sebagai supermarket karena menjadi sumber pangan masyarakat yang memanfaatkan hasil berburu, berkebun buah, dan kayunya untuk bahan membuat rumah, sumber obat-obatan, serta material untuk acara kebudayaan dan adat. Hutan sebagai universitas alam karena dari situlah masyarakat belajar tentang berbagai tumbuhan dan hewan. Hutan telah memberi banyak kemurahan mulai dari buah-buahan, binatang buruan, air, rotan, hingga bahan bangunan.

Untuk interaksi sosial antara masyarakat asli dan pendatang juga berjalan sangat baik. Sebagian besar pendatang yang berasal dari Jawa, Bugis, Toraja, Batak, Bali, dan Timor dan menetap di Kecamatan Muara Wahau,

Kongbeng, dan Kelay merupakan peserta transmigrasi. Meskipun berbeda suku, pendatang sangat menghargai budaya asli setempat. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan mereka atas penerapan hukum adat di samping hukum positif.

© Petkuq Mehuey



A wooden sign with white text is mounted on two posts in a lush green forest. The sign reads: "LEMBAGA ADAT DESA NEHAS LIAH BING KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS PERLINDUNGAN HUTAN & HABITAT ORANG UTAN". On either side of the sign are tall, slender wooden statues of human figures with large, stylized heads, representing traditional indigenous art.

LEMBAGA ADAT DESA NEHAS LIAH BING
KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS
PERLINDUNGAN HUTAN & HABITAT ORANG UTAN

IKHTISAR PROSES

Pengelolaan Hutan Lindung Wehea

Pengelolaan kawasan habitat orang utan di bentang alam Wehea-Kelay telah dilakukan sejak awal tahun 2000-an oleh para pihak, terutama oleh masyarakat adat dan LSM, pemegang izin konsesi. Namun demikian, aksinya masih bersifat parsial pada pengelola kawasan tertentu.

Akar gagasan KEE Wehea-Kelay ini berawal sejak penetapan Hutan Lindung Wehea seluas ± 38.000 ha pada 2003 yang merupakan kawasan eks HPH Gruti III. Namun, perusahaan tidak beroperasi lagi di kawasan tersebut, dikarenakan kondisi topografi dan turbulensi kebijakan kehutanan yang memberikan izin-izin usaha lahan seluas sekitar 100 hektare kepada individu. Izin terhadap individu itu mendorong ketidakpastian usaha dan klaim kawasan perusahaan menjadi pengelolaan lahan sekitar 100 hektare. Sejumlah perusahaan juga memanfaatkan izin-izin berskala kecil untuk mendapatkan kayu yang lebih cepat.

Pada tahun 2003, atas peninjauan lapangan tim Dinas Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman (Fahutan Unmul), Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan TNC Indonesia, ditemukan bahwa sudah tidak ada akvitas pengelolaan hutan oleh perusahaan.

Temuan lain adalah kondisi hutan yang cukup baik untuk perlindungan satwa kunci dan kawasan tersebut masih memiliki fungsi pendukung hidrologis untuk beberapa DAS di Kabupaten Kutai Timur. Namun, dari hasil peninjauan lapangan juga ditemukan kegiatan illegal logging dan kavling kawasan yang mengatasmakan kelompok tani. Padahal, kondisi hutan yang masih baik tersebut tentunya sangat cocok menjadi habitat alami orang utan kalimantan.

Menanggapi hasil peninjauan lapangan, Fahutan Unmul mengajukan proposal kepada Kementerian Kehutanan terkait status kawasan bekas PT Gruti III. Isinya adalah usulan untuk mengubah kawasan tersebut menjadi Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai Kawasan Penelitian dan Habitat Orang utan. Upaya perubahan status kawasan hutan menjadi KHDTK tidak berjalan mulus. Proses ini berhenti pada tahap pengeluaran SK pencabutan HPH Gruti III. Faktanya, topografi kawasan hutan di kemiringan yang cukup terjal dan luas, sehingga tidak layak untuk digunakan sebagai kawasan budi daya kehutanan dengan fungsi produksi.

Pada tahun 2004, masyarakat Wehea mulai menyadari pentingnya pelestarian hutan, karena melihat hutan di sekitarnya telah dikonversi menjadi kawasan perkebunan. Masyarakat bersepakat untuk mengelola hutan yang tersisa.



Pada 5 November 2004, digelar musyawarah adat yang dihadiri oleh semua suku (baik Suku Dayak, Jawa, Timor, dll) dan perusahaan yang berada di Kecamatan Muara Wahau (sebelum pecah menjadi Kecamatan Kumbang).

Hasil musyawarah memutuskan masyarakat adat Wehea melakukan perlindungan hutan bekas PT Gruti III dan menunjuk Suku Dayak Wehea yang tinggal di Desa Nehes Liah Bing sebagai pengelola kawasan ± 38.000 ha karena berada di wilayah adatnya. Rapat juga memutuskan nama hutan lindung adalah Keldung Laas Wehea Long Skung-Metgueen (kawasan Hutan Wehea di antara Sungai Skung dan Sungai Metgueen).

Pada 6 November 2004, dilakukan upacara adat dengan menancapkan sepasang patung laki-laki bernama Jod Blie dan patung perempuan bernama Hong Nah dan dilakukan pemotongan hewan jenis babi dan ayam, kemudian semua peserta upacara mengoleskan darah dari dua binatang tersebut ke dua patung yang telah ditanapkan. Upacara adat tersebut juga dihadiri oleh Assisten I Bupati Kutai Timur, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur, dan masyarakat semua suku di Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Kong Beng dan Kecamatan Telen. Peserta upacara menjadi saksi penancapan patung Suku Dayak Wehea yang pertama kali mendiami wilayah tersebut. Ritual penancapan patung menjadi momentum pemberlakuan hukum adat dan bagi pelaku illegal logging yang sebelumnya beraktivitas, diminta segera keluar dan membawa hasilnya sebelum patung ditanam maka semua hasil kegiatannya akan disita oleh adat.



© Edy Sudiono/YKAN

Gambar 4. Suasana upacara adat penetapan Hutan Wehea Keldung Laas Wehea Long Skung-Metgueen

Melihat belum adanya kemajuan usulan KHDTK oleh Fahutan Unmul, pada 2005 Pemerintah Kabupaten Kutai Timur meminta Fahutan menarik usulan. Pemerintah kemudian mengajukan usulan perubahan status kawasan dari hutan produksi menjadi hutan lindung yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea. Badan Pengelola ini terdiri dari pemerintah, perguruan tinggi, serta masyarakat adat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Berjalan dengan waktu proses yang sama, pada tahun 2004-2005, Lembaga Penilai Independen (LPI) dan panel pakar yang dibentuk oleh Kementerian Kehutanan melakukan penilaian terhadap PT Dwiloka Hutani Raya yang merupakan perusahaan patungan (*joint venture*) antara PT Gruti III dengan PT Inhutani I. Hasil penilaian lapangan dan rekomendasi tim LPI dan panel pakar merekomendasi untuk tidak memperpanjang ijin perusahaan tersebut.

Sembari proses pengusulan status hutan lindung di Kementerian Kehutanan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, TNC Indonesia melakukan pendampingan dan penguatan kelembagaan adat dan desa, menyusun rencana pengelolaan kawasan Hutan Lindung Wehea yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, penguatan ekonomi alternatif masyarakat, serta melatih masyarakat untuk menjaga hutan.



© YKAN

Melalui Surat Keputusan Ketua Adat Suku Daya Wehea Desa Nehes Liah Bing Nomor 01 tahun 2005 tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Terbatas Keledung Laas Wehea Long Skung Metgueen (**terlampir**), diatur tentang apa dan bagaimana mengelola hutan, serta dibentuklah tim Petkuq Methuey (Penjaga Hutan Lindung). Penjaga hutan ini terdiri dari tokoh dan anak muda suku Dayak Wehea yang bertugas patroli dan tinggal di dalam hutan secara bergantian. Kegiatan ini telah dimulai sejak 2005 dan sampai sekarang masih terus berjalan.

Setali dengan Masyarakat Adat, Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur juga mengeluarkan Surat Keputusan Bupati tentang pembentukan Badan Pengelola (BP) dengan nama BP Wehea Long Skung Metgueen yang dikukuhkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Timur pada 2005, dan beranggotakan perwakilan dinas-dinas terkait di Kabupaten Kutai Timur, perguruan tinggi, LSM dan Masyarakat Adat Dayak Wehea (**SK terlampir**). Sejak tahun 2005, Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea menyusun dan menetapkan visi misi kelembagaan dengan perspektif bentang alam.

Sejalan dengan proses tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Timur memasukan kawasan seluas 38.000 ha menjadi Hutan Lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Usulan tersebut diakomodasi di dalam revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur dan diusulkan kepada Kementerian Kehutanan. Dari usulan perubahan RTRW Provinsi Kalimantan Timur tersebut, kawasan hutan Wehea seluas ±29.000 ha sebagai hutan Lindung. Selisih luas kawasan yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mempertimbangkan batas wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan Kabupaten Berau.

Selain di Hutan Lindung Wehea, pada masa sebelum 2015, para pengelola kawasan seperti konsesi kehutanan dan perkebunan telah melakukan identifikasi areal bernilai konservasi tinggi dan sebagian di antaranya telah memiliki rencana pengelolaan satwa liar, tumbuhan dan ekosistem hutan. Namun demikian, persebaran satwa liar kunci seperti orang utan kalimantan tidak memandang batas konsesi, sehingga pengelolaan di dalam satu kawasan akan berdampak timbal balik dengan kawasan lain di sekitarnya dalam satu bentang alam.



© Edy Sudiono/YKAN

Insiasi KEE Wehea-Kelay

Inisiatif Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) didasari oleh kesepakatan multipihak dari pemerintah, swasta, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk mengelola habitat orang utan di Bentang Alam Wehea-Kelay secara kolaboratif. Mereka menandatangani kesepakatan tentang Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Kawasan Bentang Alam Wehea seluas ± 264.480 ha di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur dan Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau pada 17 April 2015 yang disaksikan oleh Sekretaris Daerah dan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (**terlampir**).

Beranjak dari kesepakatan tersebut, pengelolaan KEE diawali dengan pembentukan Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang utan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.214/2016 (**terlampir**). Untuk mengakomodasi perkembangan keanggotaan, surat keputusan tersebut direvisi melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.347/2020 (**terlampir**).

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) KLHK kemudian memfasilitasi pembentukan kelembagaan pengelolaan Bentang Alam Wehea-Kelay dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) berdasarkan SK Dirjen KSDAE No.SK.112/KSDAE/SET/KSA.4/4/2016 (terlampir). Kelompok kerja ini bertugas menyusun draft rencana aksi pengelolaan KEE, mengumpulkan data dan informasi terkait KEE Wehea-Kelay, dan menyusun draf keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang penetapan kawasan ekosistem esensial. Kemudian, dalam rencana aksi yang telah dikembangkan untuk pengelolaan Hutan Lindung Wehea ditambahkan satu aspek terkait perlindungan keanekaragaman hayati dan manfaat jasa ekosistem bagi kehidupan masyarakat sebagai bagian dari target konservasi kawasan.



Gambar 5. Proses inisiasi Kawasan Ekosistem Esensial Wehea-Kelay

Dokumen Rencana aksi pengelolaan KEE Bentang Alam Wehea-Kelay 2019-2021 rampung dibahas anggota forum secara kolektif dan partisipatif pada November 2018. Lalu, dilakukan finalisasi aksi pada bulan Januari 2019. Dokumen tersebut menjadi landasan pengelolaan KEE Wehea-Kelay periode kedua hingga buku ini diterbitkan.

Dunia konservasi mungkin terus berkembang. Susunan rencana aksi ini, setidaknya merupakan bentuk pre-aktif, pro-aktif dan antisipatif anggota forum terhadap perubahan yang dapat memicu ketidakpastian atas dimensi ekologi, sosial, ekonomi, maupun kelembagaan.

Tujuan Pengelolaan

Pengelolaan Bentang Alam Wehea-Kelay dalam skema KEE diharapkan mampu menciptakan integrasi dengan baik antarunit manajemen yang tergabung dalam forum KEE Wehea-Kelay. Rencana pengelolaan forum, di antaranya:

1. Mendorong parapihak melakukan praktik-praktik pengelolaan terbaik (*best management practices*) dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Mimpi KEE adalah menyatukan kawasan strategis ekonomi dan strategis lingkungan yang menjadi tempat hidup masyarakat. Praktik konservasi alam tidak cukup hanya di kawasan konservasi, tetapi harus tercermin di semua lini masyarakat, sehingga ekonomi dan konservasi bisa sejalan. Perlindungan spesies tidak cuma orang utan, melainkan keseluruhan ekosistem dan spesies yang berada di dalamnya, beserta masyarakat di sekitarnya yang juga akan turut memetik manfaat.

2. Menjaga fungsi lindung pada areal di luar kawasan konservasi di Bentang Alam Wehea-Kelay tetap terjaga.

Areal hutan mendominasi tutupan lahan di Bentang Alam Wehea-Kelay, sebagian di luar kawasan konservasi. Areal tersebut memiliki keanekaragaman jenis flora yang tinggi. Keanekaragaman jenis, sebaran, struktur, dan kelimpahan flora tersebut menentukan rona dan dinamika kehidupan di dalamnya. Ekosistem hutan yang terbentuk akan menciptakan relung habitat bagi berbagai jenis hidupan satwa liar di dalamnya.

3. Mendorong pengelolaan habitat orang utan secara kolaboratif dalam skala bentang alam dan mendukung viabilitas populasinya di jangka panjang.

Mengapa perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem tidak cukup hanya berada di dalam kawasan konservasi, tetapi perlu wilayah lain yang juga membangun dengan prinsip keberlanjutan? Jawabannya adalah karena orang utan adalah makhluk yang berpindah-pindah dengan ruang jelajah tak kenal batasan administratif. Nantinya, Bentang Alam Wehea-Kelay diharapkan menjadi habitat utama (*mainland*) bagi populasi-populasi yang terfragmentasi di sekitarnya, yang berkaitan pula dengan implementasi koridor satwa liar.

KEE Wehea-Kelay ini dapat menjadi model dan panduan untuk mengimplementasikan konsep pembangunan yang memperhatikan aspek ekologi. Fokus Forum KEE Wehea-Kelay ingin mementingkan aspek pembangunan, ekonomi, serta selaras dengan aspek ekologi, sosial dan budaya.



TAHAPAN INISIASI DAN PENGEMBANGAN

© MA Rifqi/YKAN

Pelindungan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)

KEE Wehea-Kelay unik karena dibangun dari inisiatif dari masyarakat, swasta dan LSM; lalu diajukan ke Gubernur Kalimantan Timur dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (*grass-root initiative*).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sangat mendukung inisiatif model KEE Wehea-Kelay sebagai bagian dari implementasi Kesepakatan Pembangunan Hijau Kalimantan Timur. Karena hal tersebut sejalan dengan visi dan misi, serta telah didukung dengan beberapa kebijakan dan peraturan daerah. Sementara pihak swasta mendukung inisiatif ini karena akan membangun kolaborasi yang saling menguntungkan, mengingat arealnya mencakup kawasan Hutan Produksi (HP) yang dikelola beberapa IUPHHK, Hutan Lindung (HL) Wehea, dan perkebunan kelapa sawit.

Perkembangan inisiatif KEE di Indonesia dimulai dengan pembentukan Forum Kawasan Ekosistem Esensial (FKEE) Wehea-Kelay oleh Gubernur

Provinsi Kalimantan Timur pada 6 April 2016. Pengelolaan koridor orang utan di Bentang Alam Wehea-Kelay saat ini didukung oleh forum KEE yang terdiri dari multipihak dengan ketua *ex officio* oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur.

Tahapan pada proses rintisan dan pengembangan forum pada prinsipnya mengedepankan asas kolaboratif untuk pengelolaan skala bentang alam. Teknisnya, sebagai berikut:

Analisis Dasar Potensi Ekosistem dan Stakeholder

Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau-Provinsi Kalimantan Timur adalah lokasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial koridor orang utan. Wilayah ini merupakan salah satu habitat penting bagi populasi orang utan di Provinsi Kalimantan Timur dan memiliki keanekaragaman hayati dan kandungan stok karbon yang tinggi serta penting sebagai penyedia jasa lingkungan bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Luas bentang alam pada KEE Wehea-Kelay adalah \pm 532.143 ha. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, status dan fungsi kawasan pada Bentang Alam Wehea-Kelay mayoritas adalah hutan produksi terbatas (54%), diikuti dengan area hutan lindung (19%) dan hutan produksi (17,84 %). Hasil penafsiran tutupan lahan tahun 2014 menunjukkan bahwa di Bentang Alam Wehea-Kelay masih didominasi berbagai tipe ekosistem hutan. Dari total luasan + 532.143 ha, tutupan hutan seluas 463.788 ha (87%), sedangkan sisa seluas 68.355 ha (13%) dalam kondisi tidak berhutan.

Tipologi bentang alam perlu ditindaklanjuti dengan pembagian peran pengelola. Mengingat KEE Wehea-Kelay dikelola multipihak, maka perlu mengidentifikasi para pihak baik bersifat perorangan maupun kelompok. Hasil analisis tersebut akan membantu dalam menentukan keterlibatan mereka dalam menyusun rencana, implementasi program, pemantauan, dan evaluasi. Analisis identifikasi menunjukkan bahwa pemangku kepentingan di kawasan ini terdiri atas pemerintah daerah (provinsi dan

kabupaten), pemerintah pusat, termasuk lembaga peneliti, universitas, lembaga adat, dan lembaga sosial masyarakat (LSM).

Tiap pemangku kepentingan itu hadir dalam pertemuan perdana Forum KEE Wehea-Kelay pada tahun 2016. Di awal pertemuan tersebut, ada banyak instansi yang hadir—mulai dari dunia usaha, pemerintah, masyarakat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat—membawa kepentingannya masing-masing dalam program penyelamatan orang utan. Walau demikian tetap dalam kesatuan Forum KEE dan ekosistem tersebut akan dikelola sebagai Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang utan Bentang Alam Wehea-Kelay.

Pemetaan pelaku dan kepentingan di Kawasan Wehea Kelay merupakan tahapan penting untuk menemukenali dan membangun komitmen berdasarkan kewenangan, peran, pengaruh, dan usaha di wilayah tersebut. Harapannya, semua kegiatan berjalan dengan membangun prinsip-prinsip kehati-hatian dalam operasional di lapangan.

Dokumentasi *Baseline*, Penentuan Ruang Lingkup dan Batasan Bentang Alam

Kajian-kajian lapangan untuk memperkuat baseline sebagai dasar pengelolaan kawasan ke depan menjadi kegiatan di fase awal pengelolaan KEE Wehea-Kelay. Aktivitas tersebut dilanjutkan dengan menentukan pemilihan lokasi dan batas lokasi seluas ± 532.143 ha atas pertimbangan dasar sebaran orang utan kalimantan sub jenis morio serta dari karakter-karakter bentang alam.

Secara administratif, KEE Wehea-Kelay berada di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kecamatan Muara Wahau dan Kecamatan Kongbeng (Kabupaten Kutai Timur), serta Kecamatan Kelay (Kabupaten Berau). Penetapan batas bentang alam yang berdasarkan batas administrasi kabupaten serta batas alam berupa sungai dan badan jalan provinsi, lebih kepada pertimbangan kemudahan operasional di lapangan, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program.

Berdasarkan penggabungan aspek ekologis sebaran habitat orang utan, batas administrasi kabupaten, dan batas alam, maka ditetapkanlah batas terluar Bentang Alam Wehea-Kelay sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan Sungai Kelay
- Sebelah selatan dengan Sungai Wahau dan batas konsesi PT Narkata Rimba
- Sebelah barat dengan Sungai Telen, dan Sungai Lu Besar
- Sebelah timur dengan badan jalan provinsi yang menghubungkan Muara Wahau dengan Tajung Redeb

Penetapan batas dan luas kawasan yang disepakati, masih terbuka untuk dikoreksi sesuai kebutuhan di kemudian hari. Dasar pertimbangannya adalah kajian lapangan ekologi orang utan, berupa kajian awal dan kajian sistematis, serta penguatan baseline yang memperlihatkan distribusi orang utan berada di berbagai kawasan termasuk hutan lindung, hutan produksi, dan kawasan budi daya nonkehutanan.

Penetapan areal pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang utan di Bentang Alam Wehea-Kelay krusial menjadi pegangan dalam memutuskan strategi pengelolaan, termasuk dalam menyusun rencana dan menggolongkan para pihak yang berkepentingan.

Membangun Kesadaran Kolektif dan Komitmen dari Tapak

Kehadiran Forum KEE Bentang Alam Wehea-Kelay menjadi inisiatif untuk menerapkan pendekatan pengelolaan habitat multipihak berbasis bentang alam dan pendekatan best management practices dalam penyelamatan orang utan dan habitatnya di tingkat tapak. Inisiatif ini juga menjadi kompromi manajemen kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi, tetapi berada di luar kawasan konservasi.

Penduduk asli di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng adalah suku Dayak dengan beberapa subsuku. Di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng setidaknya ada 5 subsuku, yaitu Dayak Wehea, Dayak Kayan, Dayak Kenyah, Dayak Modang, dan Dayak Basap. Di Kecamatan Kelay setidaknya ada 4 subsuku, yaitu suku Dayak Punan Kelay, Dayak Punan Lebo, Dayak Kenyah, dan Dayak Gaai. Dari aspek budaya dan kearifan

lokal, tiap suku memiliki adat dan istiadat yang berbeda atau mirip satu dengan lainnya.

Beberapa kegiatan budaya berupa ritual adat sampai saat ini masih lestari. Selain itu, nilai-nilai kearifan lokal dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan masih berlaku dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Terutama pada Suku Dayak Wehea, kesadaran untuk menjaga hutan ditunjukkan dengan keberadaan hukum adat dan pasukan penjaga hutan yang dikenal dengan nama Petkuq Mehuey.

Membuat Nota Kesepahaman Pengelolaan Kolaboratif

Pada 17 April 2015, disepakati Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) di Kawasan Bentang Alam Wehea-Kelay seluas 264.480 ha. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, Ketua Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea, Lembaga Masyarakat Adat Wehea, Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT Gunung Gajah Abadi, IUPHHK-HA PT Karya Lestari, IUPHHK-HA PT Narkata Rimba, IUPHHK-HTI PT Acacia Andalan Utama, kebun sawit PT Nusantara Agro Sentosa (saat ini menjadi PT Nusaraya Agro Sawit) dan The Nature Conservancy Indonesia yang diketahui oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.

Mereka bersepakat untuk menyusun program kerja guna mengembangkan sejumlah kegiatan berdasar perjanjian ini. Setiap data dan hasil yang dihasilkan dari kesepakatan tersebut menjadi milik bersama dan dapat dipergunakan untuk tujuan konservasi atau penggunaan non-komersial.

Inisiasi Bentuk Kelembagaan

Kehadiran para pemangku kepentingan pada penandatanganan kesepakatan tahun 2015 memicu lahirnya Surat Keputusan Gubernur Kaltim No. 660.1/K.214/2016 tentang pembentukan Forum KEE Wehea-Kelay pada 6 April 2016. Kemudian dalam waktu yang bersamaan keluarlah Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. SK.122/KSDAE/SCT/KSA.4/4/2016 tentang pembentukan kelompok kerja fasilitasi pembentukan kelembagaan pengelola hidupan

liar bentang alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Prioritas utama kelompok kerja adalah menyusun draf rencana aksi pengelolaan KEE di Bentang Alam Wehea-Kelay dan melakukan koordinasi dan komunikasi, tidak saja kepada para pihak yang telah bersepakat dalam perjanjian kerja sama, tetapi juga kepada para pihak yang belum bergabung dalam pengelolaan KEE.

Berdasarkan kedua SK tersebut, Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial KLHK, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, BLH Kutai Timur, BLH Berau, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam, dan PT Wana Bakti Persada menjadi bagian dari forum. Tugas Forum KEE Bentang Alam Wehea-Kelay adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja pengelolaan serta penyelamatan orang utan dan habitatnya
2. Melindungi, membina, dan mengelola habitat orang utan termasuk pemantauan populasi orang utan
3. Memfasilitasi dan membantu merencanakan pembangunan koridor orang utan termasuk pengelolaannya
4. Memfasilitasi dialog para pihak dalam upaya pengelolaan koridor dan penyelamatan orang utan
5. Memfasilitasi pembentukan satuan tugas (satgas) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik dan satwa liar yang berfungsi sebagai satuan teknis yang terampil mengelola konflik dan menyelamatkan orang utan, melindungi, dan menjaga koridor di lapangan
6. Memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia satgas orang utan dan para pihak
7. Membantu penanganan konflik orang utan dan membantu mencari solusi konflik antara perusahaan dan masyarakat

8. Memonitor dan mengevaluasi rencana kerja, kegiatan satgas, dan implementasi di lapangan
9. Menyusun Visi dan Misi sebagai arah dan tujuan pengelolaan
10. Menyusun tata hubungan kerja dalam organisasi forum.

Penguatan Melalui Legalitas

Kebijakan pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial di Bentang Alam Wehea-Kelay berlandaskan pada beberapa sumber hukum, di antaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
8. Peraturan Presiden Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Kalimantan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 53/Menhut-IV/2007 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orang utan Indonesia Tahun 2007–2017;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 53/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik antara Manusia dan Satwa Liar;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.101/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2015 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah;
14. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.718/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 39; diganti dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016–2036.

Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan

Pasca legalisasi kelembagaan, Forum KEE Wehea-Kelay membuat rencana aksi pengelolaan 2016–2018 dengan prinsip kerja yang adaptif dan partisipatif. Metode penyusunan rencana aksi adalah analisis kesenjangan (*Gap Analysis*). Fokus dari analisis ini adalah mencari atau membandingkan perbedaan atau kesamaan, antara rencana program terkait pengelolaan dan perlindungan konservasi orang utan dari satu unit manajemen dengan unit manajemen lainnya.

Metode analisis kesenjangan dipilih karena bisa mengurangi pengulangan program pengelolaan koridor orang utan atau satwa liar, baik di masing-masing unit manajemennya maupun dalam skala bentang alam. Sebagian anggota Forum KEE telah mengidentifikasi dan mengelola kawasan bernilai konservasi tinggi, seperti IUPHHK-HA PT Narkata Rimba, IUPHHK-HA PT Gunung Gajah Abadi, IUPHHK-HA PT Karya Lestari, dan IUPHHK-HT Acacia Andalan Utama. Adapun IUPHHK-HA PT Wana Bakti Persada Utama dan PT Nusantara Agro Sentosa masih dalam proses penilaian dan identifikasi di lapangan.

Forum KEE Wehea-Kelay menggelar pertemuan dengan seluruh anggota dan pihak-pihak yang mendukung, untuk mendapatkan masukan-masukan konstruktif dalam memperkuat strategi implementasi rencana aksi tersebut. Saat ini Forum KEE memasuki rencana aksi periode 2019-2021 yang disusun secara partisipatif berdasarkan pembelajaran dari periode sebelumnya dan perkembangan terkini. Rencana aksi 2019-2021 diputuskan melalui lokakarya pada November 2018 dan Januari 2019.

Pendekatan analisis prospektif multikriteria dalam rencana aksi Forum KEE, tidak mengklaim dapat menghapus seluruh ketidakpastian dengan prediksi. Akan tetapi, mencari jalan untuk mengurangi sebanyak mungkin ketidakpastian dan membuat kondisi pemungkin (*enabling factor*) agar anggota Forum KEE Wehea-Kelay bersama-sama membuat keputusan strategis dalam membangun konektivitas habitat, perlindungan jumlah populasi orang utan, dan upaya mitigasi konflik manusia terhadap satwa liar.

Fokus Rencana Aksi Forum KEE Wehea-Kelay adalah:

1. Penelitian dan Publikasi Pembelajaran
2. Pengembangan Praktik-Praktik Pengelolaan Terbaik
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan
4. Perlindungan Ekosistem
5. Pengembangan Kemitraan



© Forum KEE Wehea-Kelay

Implementasi Rencana Aksi

Pengelolaan KEE Wehea-Kelay periode 2016-2018 disusun berdasarkan pengelompokan tipologi program. Terdapat 29 jenis rencana kegiatan yang diklasifikasi menjadi empat rencana kelola:

1. Program konservasi orang utan sebanyak 15 kegiatan
2. Pendidikan, penelitian, peningkatan kapasitas dan penyadartahuan sebanyak 7 kegiatan
3. Penguatan data dan kelembagaan sebanyak 3 kegiatan
4. Pembuatan prosedur standar baku sebanyak 4 topik

Tabel 2. Rencana aksi prioritas pengelolaan kawasan esensial di Bentang Alam Wehea-Kelay

No.	Rencana Aksi Prioritas
A.	Program Konservasi Orang utan di Bentang Alam Wehea-Kelay
1.	Survei estimasi populasi orang utan
2.	Pemetaan distribusi orang utan
3.	Pemantauan populasi dan distribusi orang utan secara berkala
4.	Identifikasi dan memetakan kawasan bernilai konservasi tinggi
5.	Pengelolaan dan perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi
6.	Pengelolaan dan perlindungan kawasan lindung (DAS dan daerah penyangga)
7.	Pemetaan bentuk ancaman terhadap populasi dan habitat orang utan
8.	Identifikasi dan memetakan kesesuaian habitat orang utan
9.	Perlindungan area ekologi penting orang utan (sumber pakan dan pohon sarang)
10.	Pengelolaan mitigasi konflik dan penyelamatan orang utan
11.	Survei potensi pembangunan koridor antar kantong habitat orang utan
12.	Penetapan koridor dan implementasi koridor di lapangan
13.	Pengayaan di koridor termasuk perlindungan dan pemantauan efektivitas pembangunan koridor
14.	Peningkatan komunikasi, koordinasi, kerja sama upaya konservasi orang utan dengan para pihak
15.	Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) (anti perburuan, perlindungan habitat, konflik)
B.	Pendidikan dan Penelitian/Peningkatan Kapasitas/Penyadaran Masyarakat
1.	Peningkatan kerja sama dengan universitas dan lembaga penelitian untuk meneliti konservasi orang utan dan satwa liar lainnya
2.	Pembangunan pusat informasi publik sebagai wadah pendidikan dan penyuluhan
3.	Pengembangan program pemberdayaan masyarakat (ekowisata, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, dll)
4.	Sosialisasi tentang ekologi/habitat penting orang utan kepada para pihak
5.	Sosialisasi peraturan dan program konservasi orang utan kepada masyarakat/para pihak
6.	Pelatihan teknik survei populasi orang utan, pemetaan, dan lainnya kepada para pihak
7.	Pelatihan pembuatan laporan pemantauan dan evaluasi program
C.	Penguatan Data dan Kelembagaan
1.	Pembangunan pangkalan data dan informasi terkait kawasan ekosistem esensial
2.	Pengembangan skema pendanaan berkelanjutan untuk mendukung rencana pengelolaan kawasan ekosistem esensial
3.	Rapat koordinasi rutin antar para pihak dalam rangka pemantauan dan evaluasi program
D.	Prosedur Standar Baku/Standard Operational Procedure (SOP)
1.	SOP survei dan pemantauan orang utan (populasi dan distribusi) dan satwa liar lainnya
2.	SOP Mitigasi dan Penanganan konflik orang utan dan manusia (gangguan dan ancaman)
3.	SOP Penyelamatan dan translokasi
4.	SOP Patroli hutan dan habitat penting orang utan

Rencana kelola pada periode 2019-2021 dikelompokkan ke dalam empat dimensi yaitu ekologi, sosial dan budaya, ekonomi, dan kelembagaan.

Dimensi ekologi mencakup pengelolaan ekosistem, termasuk penelitian dan pengelolaan populasi dan habitat orang utan; dimensi sosial mencakup sisi sosial-antropologis dan budaya; dimensi ekonomi mencakup inisiasi dan pengembangan program pemberdayaan masyarakat dan pendanaan berkelanjutan; dimensi kelembagaan mencakup aspek pengembangan pengetahuan, kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan jaringan komunikasi dalam pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Wehea-Kelay 2019-2021.

Pemantauan dan Evaluasi

Berdasarkan pertemuan Forum KEE Wehea-Kelay 1 November 2018 di Kota Samarinda, diperoleh hasil bahwa 62% dari rencana kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Sementara itu, sisanya dikategorikan belum berhasil, walaupun sebagian di antaranya bersifat kontinuitas.

Terdapat beberapa penyesuaian aktivitas dengan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang serupa. Di antaranya, pencapaian program kajian lapangan ekologi orang utan dan penguatan baseline, berbagi pembelajaran dan peningkatan kapasitas anggota forum, serta publikasi telah mencakup aktivitas-aktivitas rinci pada rencana aksi prioritas A, B dan C. Namun, aktivitas pembuatan satuan tugas atau satuan koordinasi untuk penanganan mitigasi konflik orang utan manusia serta evaluasi dan pengembangan SOP-SOP, dapat diimplementasikan lebih lanjut.

Anggota forum memiliki persepsi tentang keberlanjutan rencana pengelolaan untuk periode 2019-2021. Hanya ada dua kegiatan di periode sebelumnya yang tidak perlu dilanjutkan, yaitu pemetaan kesesuaian habitat dan perlindungan area ekologi penting bagi orang utan. Keduanya dianggap telah diakomodasi pada kegiatan sejenis yang lainnya.



ANALISIS POTENSI MANFAAT

© MA Rifqi/YKAN

Banyak potensi manfaat yang didapatkan dari pengelolaan kolaboratif Kawasan Ekosistem Esensial Wehea-Kelay yang ditinjau dari tiap kelompok pemangku kepentingan. Secara ringkas, potensi manfaat pengelolaan tersaji pada tabel 3.

Pemerintah sebagai koordinator antarinstansi memperoleh manfaat dengan berjalannya Forum KEE Wehea-Kelay. Apalagi agenda pertemuan forum yang rutin untuk pemantauan dan evaluasi kinerja perkembangan anggota forum, memudahkan pemecahan masalah bersama. Pemerintah-pun terbantu dalam implementasi regulasi dan kebijakan yang harus diawasi dari waktu ke waktu. Lantaran, omitmen dan sinergitas berbagai pihak dalam Forum KEE memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Manfaat lain dari keberadaan forum adalah pengembangan skema KEE dan mengaplikasikan model yang serupa di tempat-tempat lain guna menopang upaya penyelamatan orang utan liar dan satwa terancam lainnya dari kepunahan.

Tabel 3. Analisis potensi manfaat dan kontribusi para pihak dalam kolaborasi pengelolaan KEE Wehea-Kelay.

		Kelompok Pemangku Kepentingan				
Potensi Manfaat	Pemerintah	Masyarakat	Perusahaan	LSM	Perguruan Tinggi	
	Memperkuat kolaborasi kelembagaan	Meningkatkan kapasitas SDM	Meningkatkan kapasitas SDM	Mendukung replikasi	Memperluas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	
	Menerapkan implementasi dan pemantauan regulasi	Meningkatkan keterlibatan masyarakat	Mengurangi pengeluaran parsial untuk pemantauan orang utan dan mitigasi konflik	Membantu pengembangan BMP perusahaan	Membantu pencapaian Tri Dharma	
	Melakukan pengembangan bersama model dan replikasi	Memperoleh manfaat dari CBNRM	Mencapai BMP untuk mengintegrasikan ekonomi dan ekologi	Membantu peningkatan dampak berkelanjutan program	Menyediakan rujukan ilmiah sebagai landasan pengelolaan	
	Mewujudkan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Menjadi bagian promosi dan peningkatan status	Mewujudkan investasi yang lebih baik	Meningkatkan kesadaran publik	Membangun kemitraan strategis	
	Mengurangi potensi penurunan populasi orang utan			Mendukung pengurangan potensi penurunan populasi orang utan		

Adapun dari sisi masyarakat, mereka beroleh nilai tambah peningkatan kapasitas pengetahuan setelah terbangun jejaring antarunit manajemen. Kapasitas SDM meningkat seiring proses interaksi, bertukar pengetahuan dan gagasan dengan beragam komunitas maupun institusi serta mendapatkan pelatihan-pelatihan. Di samping itu, untuk sisi sosial ekonomi budaya, konservasi orang utan menjadi kekuatan modal simbolik dan ikon ekowisata. Terdapat potensi pengembangan ekowisata lewat pendekatan community-based natural resource management (CBNRM). Konservasi dan budaya akan semakin berkembang sejalan dengan pemanfaatan nilai ekonomi melalui ekowisata. Dengan demikian, kerja sama antaranggota forum KEE selain dapat memperkuat perlindungan orang utan, juga dapat menciptakan lapangan kerja baru, membuat daerah itu semakin berkembang, dan meningkatkan status kesejahteraan masyarakat setempat.

Bagi pemegang konsesi di Wehea-Kelay, pengelolaan kolaboratif membantu praktik-praktik pengelolaan terbaik (*best management practices*-BMP) untuk sumber daya alam lestari yang multifungsi lanskap berbasis penelitian ilmiah. Kriteria ini menjadi muara bagi penyeimbangan aspek ekonomi dan ekologi. Berbicara konteks BMP, ini juga berpotensi mendatangkan investasi lebih baik ke perusahaan. Lantaran mendukung prasyarat pencapaian sertifikasi pengelolaan konsesi—baik yang wajib maupun sukarela.

Upaya pengelolaan habitat orang utan skala bentang alam masuk dalam prasyarat dan kriteria indikator Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), Sertifikasi FSC untuk IUPHHK-HA dan IUPHHK- HTI serta sertifikasi *Roundtable Sustainable Palm Oil* (RSPO) untuk perkebunan kelapa sawit. Di antaranya, untuk mencapai target perlindungan spesies orang utan kalimantan melalui mitigasi konflik orang utan-manusia dan upaya mempertahankan dan mengembangkan nilai keanekaragaman hayati berkaitan dengan prasyarat 3.4 bagian ekologi pada PHPL, kriteria dan indikator 1.3, 6.2 dan 9.1 pada FSC dan 2.1 dan 5.2 pada sertifikasi RSPO.

Manfaat lain keterlibatan dalam forum yang dipetik perusahaan adalah mendapatkan pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas SDM; serta mengurangi pengeluaran parsial untuk pemantauan orang utan dan mitigasi konflik karena dukungan lewat kegiatan pelatihan perlindungan orang utan dan keanekaragaman hayati lainnya.

Pihak Lembaga Swadaya Masyarakat melihat pengelolaan kolaboratif bermanfaat dalam keberlanjutan program dan meningkatkan kesadaran publik mengenai penurunan populasi orang utan sebagai spesies payung, suatu simbol perlindungan ekosistem. Populasi orang utan dilaporkan terus menurun baik akibat perburuan liar ataupun degradasi habitat asli

Para pemangku kepentingan di Bentang Alam Wehea-Kelay saling berbagi sumber daya, termasuk dalam kegiatan riset bersama. Data riset dibagikan kepada lembaga akademis ataupun lembaga penelitian yang juga bergabung sebagai anggota forum. Kehadiran mereka membangun kerja sama yang saling menguntungkan dengan memperluas akses laboratorium alamnya untuk melakukan penelitian konservasi orang utan dan keanekaragaman

hayati di Bentang Alam Wehea-Kelay. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan menjadi rujukan ilmiah landasan pengelolaan dan menjadi pangkalan data yang mendukung konservasi alam jangka panjang. Kerja sama ini turut mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada butir penelitian dan pengembangan, dan pengabdian masyarakat.



© Forum KEE Wehea-Kelay

Peningkatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Dampak Pengelolaan Bentang Alam

Keberhasilan pengelolaan Forum KEE Wehea-Kelay tercermin pada peningkatan keterlibatan para pihak. Dari 17 pihak yang bersepakat untuk pengelolaan skala bentang alam, saat ini telah ada 23 pihak yang bergabung dalam Forum KEE. Luas kawasan yang dikelola secara efektif pun telah meningkat, yang awalnya sebanyak 260.000 ha menjadi 471.000 ha (Gambar 6).



Gambar 6. Ikhtisar kemajuan dan target pengembangan Forum KEE Wehea-Kelay

Kemajuan Programatik

Pada 6 April 2016, Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang utan Bentang Alam Wehea-Kelay resmi terbentuk. Dalam perjalanannya, Forum KEE Wehea-Kelay telah melaksanakan program berdasarkan rencana pengelolaan bersama. Sejumlah program yang berhubungan antara lain adalah kegiatan kajian lapangan ekologi dan habitat orang utan serta penguatan pangkalan data; studi identifikasi populasi dan distribusi orang utan serta keanekaragaman hayati lainnya.

Sederet perekaman kegiatan yang telah dipublikasikan, antara lain buku dengan judul Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang utan Bentang Alam Wehea-Kelay pada pertengahan 2016 lalu. Selain mengungkap potensi sumber daya alam hayati yang ada di Bentang Alam Wehea-Kelay seluas ± 532.143, buku ini menyiratkan pesan betapa pentingnya melestarikan warisan alam untuk generasi mendatang.

Kelompok peneliti dari Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam (Balitek KSDA) dan TNC Indonesia telah pula menerbitkan dan mendistribusikan sebuah buku berdasarkan rangkaian hasil penelitian keanekaragaman jenis fauna dan flora di Bentang Alam Wehea-Kelay, dilengkapi gambar-gambar terkini kondisi lapangan. Materi dari buku dengan judul Warisan Alam Wehea-Kelay ini adalah kompilasi pengumpulan data lapangan di beberapa lokasi dan berbagai dokumen *High Conservation Values* (HCV) di beberapa perusahaan pemegang Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan perkebunan yang tergabung dalam Forum KEE Wehea-Kelay. Pada bagian akhir buku, dibahas gambaran umum tentang biologi konservasi orang utan kalimantan.

Hal lain yang telah dilakukan adalah sosialisasi profil kelembagaan dan program forum serta membagi pembelajaran-pembelajaran yang diperoleh. Jenis publikasi yang dilakukan dalam bentuk buku dan leaflet.

Rangkaian aktivitas Forum KEE Wehea-Kelay 2016-2019 telah mendapat perhatian dari pihak media massa. Setidaknya terdapat 28 kali peliputan yang dilakukan oleh media cetak dan elektronik. Pemberitaan tentang KEE

mayoritas diliput oleh media lokal (53%) dan nasional (29%), selain itu terdapat juga di situs web resmi institusi (14%) dan media internasional (4%).

Apabila dilihat dari jumlah peliputan setiap bulannya, peningkatan jumlahnya terjadi bersamaan dengan aktivitas forum. Pada kurun Juni-Agustus 2016, bersamaan dengan kontribusi forum pada Hari Konservasi Alam Nasional 2016 di Taman Nasional Baluran dan pada kurun April-Mei 2018 adalah hasil dari kunjungan jurnalis ke KEE Wehea-Kelay. Dampak dari peliputan media ini adalah menyebarluaskan profil KEE Wehea-Kelay, menularkan pesan positif dan pembelajaran-pembelajaran yang diperoleh, terutama tentang model dan mekanisme pengelolaan orang utan dan habitatnya di luar kawasan konservasi bersama para pihak berbasis bentang alam.

Berbagi Pembelajaran Melalui Diskusi dan Literasi

Rangkaian proses kegiatan Forum KEE Wehea-Kelay dalam tahapan awal telah menghasilkan beberapa pembelajaran dan terutama untuk pengembangan KEE di Indonesia. Pembelajaran tersebut meliputi inisiasi kesepahaman multipihak, legalisasi forum, pengembangan kelembagaan, dan catatan kegiatan lapangan.

Representasi Forum KEE Wehea Kelay ditunjukkan dengan kehadiran sebagai pemateri pada sejumlah seminar, di antaranya Lokakarya Skema Remediasi dan Kompensasi RSPO serta Fasilitas Pendukung Kompensasi untuk Program Konservasi di Kalimantan Timur pada 2018, dan Diskusi Nasional di Jakarta tentang “Perlindungan Ekosistem Penting di Luar Kawasan Konservasi (KEE) untuk Menunjang Pembangunan Hijau” pada tahun yang sama.

Adapun pembelajaran internal dilakukan untuk peningkatan kapasitas anggota forum. Hal ini berdasarkan kondisi lapangan bahwa potensi konflik antara orang utan dengan manusia menjadi salah satu isu utama konservasi orang utan di tingkat tapak. Kapasitas dan keterampilan mitigasi konflik bagi unit pengelola di tingkat tapak tetap dibutuhkan saat terjadinya konflik.

Forum beberapa kali menyelenggarakan pelatihan mitigasi konflik antara orang utan dan manusia untuk anggota konsesi kebun sawit dan perusahaan kayu secara terpisah. Hal tersebut disebabkan oleh variasi model pengelolaan konsesi dan teknik mitigasi yang berbeda. Konsesi kebun kelapa sawit melakukan land clearing sehingga memerlukan teknis mitigasi konflik yang lebih aktif (kuratif) dibandingkan konsesi hutan alam.

KEE Wehea-Kelay tidak akan terwujud jika mengesampingkan ilmu pengetahuan sebagai landasan pengelolaan. Oleh karena itu, aspek peningkatan kapasitas mencakup penelitiannya. Pada Maret 2018, telah dilakukan pelatihan Sistem Informasi Geografis dengan metode studi kasus bagi para peneliti konservasi sumber daya alam pada Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam Samboja (Balitek KSDA). Fokus dan tujuan pelatihan tersebut adalah peningkatan integrasi aspek spasial di dalam penelitian menggunakan perangkat lunak open source. Beberapa studi kasus yang dipelajari, antara lain pengukuran tingkat ancaman habitat orang utan dengan sistem scoring dan pengenalan analisis kesesuaian habitat menggunakan sistem maximum entropy.

Sejak 2016, Forum KEE Wehea-Kelay bersama mitra penerbit telah mempublikasikan hasil pembelajaran yang diperoleh di dalam beberapa artikel dan buku sebagaimana pada tabel 4.

Tabel 4. Daftar jenis publikasi hasil pembelajaran dari KEE Wehea-Kelay

No	Jenis Publikasi	Judul	Tahun Terbit	Ringkasan Isi
1	Buku	Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang Utan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur	2016	Membahas latar belakang Forum KEE Wehea-Kelay dan rencana aksi periode 2016-2018.
2	Buku	Warisan Alam Wehea-Kelay	2018	Mengungkap potensi ekosistem dan keanekaragaman hayati di Bentang Alam Wehea-Kelay. Diterbitkan oleh FORDA Press.

3	Artikel	Kemitraan Pengelolaan Habitat Orang Utan	2018	Opini tentang pentingnya kerja sama multi pihak dalam pengelolaan habitat orang utan. Diterbitkan di Laporan Utama Kaltim Post, 24 April 2018
4	Artikel	A Conservation Stronghold in Remote Kalimantan	2018	Ulasan tentang proses pengelolaan kolaboratif di Bentang Alam Wehea-Kelay. Diterbitkan oleh Majalah Tempo English 27 Mei 2018.
5	Buku	Panduan Pengelolaan Habitat Orang Utan di Bentang Alam Wehea-Kelay	2019	Membahas tentang prinsip Konservasi orangutan skala bentang alam dan 5 jenis prosedur pengelolaan habitat orangutan di Bentang Alam Wehea-Kelay.
6	Buku	Rencana Aksi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Wehea-Kelay, Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2021		Membahas tentang capaian singkat rencana aksi Forum KEE Wehea-Kelay 2016-2018 dan rencana aksi di periode berikutnya.
7	Artikel	Avifauna in The Wehea-Kelay Landscape, East Kalimantan Indonesia	2020	Mengungkap keanekaragaman jenis burung di Bentang Alam Wehea-Kelay. Diterbitkan dalam prosiding the 11 th International Conference on Global Resource Conservation, 28-29 Juli 2020.
8	Buku	Orang Utan Kalimantan dan Habitatnya di Bentang Alam Wehea-Kelay	2020	Menjelaskan tentang situasi terkini populasi, habitat dan konservasi orang utan di Bentang Alam Wehea-Kelay.
9	Buku	Kanvas Alam Wehea-Kelay	2020	Mengungkap potensi bentang alam dari aspek hutan, satwa liar dan masyarakat melalui dokumentasi fotografi.

Selain sembilan daftar tersebut di atas, terdapat beberapa sarana pembelajaran melalui diskusi dan workshop, serta ulasan media. Forum KEE Wehea-Kelay telah berbagi tentang inisiatif KEE Wehea-Kelay pada Gelar Wicara Tingkat Nasional Pembelajaran KEE Wehea-Kelay di Samarinda pada 15 Mei 2019, Kongres dan Simposium Primata Indonesia di Yogyakarta pada 18-20 September 2019 dan beberapa kegiatan diskusi lainnya. Publikasi dan forum diskusi lain akan terus ada ke depan, salah satunya adalah penyusunan panduan pengelolaan habitat satwa terancam punah berdasarkan pengalaman dari pengelolaan habitat orang utan di KEE Wehea-Kelay.



HUTAN LINDUNG WEHEA
KELDUNG LAH WEHEA LONG SKUNG-METGUEEN

PENGELOLAAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DENGAN
MASYARAKAT ADAT WEHEA

59 Km dari Sini

Bantuan KPC

TANTANGAN PENGELOLAAN FORUM

© Edy Sudiono/YKAN

Forum KEE Wehea-Kelay menghadapi tantangan-tantangan di masa depan sebagai berikut:

1. Peningkatan keterlibatan para pihak dalam pengelolaan berbasis bentang alam secara partisipatif

Keterlibatan para pihak adalah fundamental. Saat ini masih terdapat delapan konsesi sawit, IUPHHK-HTI, dan IUPPHK-HA yang berada di dalam delineasi KEE Wehea-Kelay dan belum bergabung di dalam keanggotaan forum dengan total luasan 97.419 ha (18%). Selain itu, terdapat 149.104 hektar (28%) multistatus kawasan di KEE Wehea-Kelay yang dikelola oleh masyarakat (APL) dan KPH (hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi konversi dan hutan produksi terbatas).

Dalam pengelolaan KEE ke depan, keterlibatan banyak pihak dibutuhkan untuk sinergitas membangun. Pihak yang harus lebih banyak terlibat adalah masyarakat, pemerintah dan konsesi demi pencapaian tujuan utama dari forum KEE Wehea-Kelay, yakni untuk pengelolaan kawasan yang utuh atau pengelolaan berbasis bentang

alam secara partisipatif. Artinya, tak hanya terlibat, mereka juga perlu meningkatkan partisipasi aktif anggota forum sesuai dengan aktivitas forum yang telah disepakati dan aktivitas industri yang menerapkan prinsip-prinsip praktik pengelolaan terbaik.

2. Adanya kepastian status kawasan dalam jangka panjang

Pembagian tutupan lahan di KEE Wehea-Kelay meliputi kawasan hutan dengan status kawasan hutan produksi (17%), hutan produksi terbatas (54,13%), hutan produksi konversi (0,04%) dan hutan lindung (19,14%). Sementara sisanya adalah area penggunaan lain (8,78%) dan tubuh air (0,07%). Mayoritas penutupan lahan berupa kawasan hutan tersebut menjadikannya sebagai salah satu habitat utama bagi orang utan di Kalimantan Timur. Namun, masih terbuka perubahan tata ruang yang dapat memperluas area penggunaan lain dan mengurangi luas efektif habitat orang utan. Oleh karena itu, kepastian status kawasan hutan harus ada untuk melanjutkan pengembangan implementasi KEE Wehea-Kelay.

3. Keberlanjutan kelembagaan dan pendanaan

Sumber pendanaan yang menjadi salah satu motor aktivitas-aktivitas forum masih sangat terbatas dan bersumber dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, diperlukan sumber dan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan sehingga dapat mendukung pengembangan kelembagaan serta implementasi program kerja forum.

4. Inisiasi reward bagi unit manajemen yang memiliki komitmen dalam pengelolaan habitat orang utan

Skema reward bagi setiap unit manajemen yang berkomitmen dalam pengelolaan habitat orang utan Kalimantan terutama dalam skala bentang alam sampai saat ini belum ada. Oleh karena itu, komitmen dalam pengelolaan habitat dan populasi orang utan di KEE Wehea-Kelay selama ini lebih cenderung kepada pemenuhan kewajiban dan komitmen tanggung jawab sosial dan alam, bukan aktivitas yang produktif.

5. Praktik penebangan liar, penambangan liar, dan perburuan satwa liar

Penebangan liar dan penambangan ilegal masih terjadi di wilayah KEE Wehea-Kelay. Banyaknya jalan masuk dan masih luasnya kawasan yang tidak dikelola secara efektif adalah sumber utamanya, terutama di kawasan yang tidak berizin dan berbatasan dengan jalan raya.

Selain itu, perburuan satwa liar masih terjadi di perbatasan dengan Hutan Lindung Wehea. Keberadaan penjaga hutan (*Petkuq Mehuey*) yang berpatroli secara intensif di Hutan Lindung Wehea dapat mencegah masuknya pemburu satwa liar dari luar.

6. Implementasi fungsi koridor untuk mendukung kelestarian populasi terfragmentasi

Implementasi koridor berguna mendukung kelestarian populasi orang utan yang terfragmentasi seperti di Hutan Lindung Sungai Lesan dan blok hutan dalam konsesi monokultur di sekitarnya. Antara bentang alam Wehea-Kelay dengan Hutan Lindung Sungai Lesan terdapat potensi rekonektivitas yang mendukung viabilitas populasi orang utan. Potensi itu terlihat dengan tajuk pohon yang cukup dan adanya penggunaan pohon-pohon di sekitar poros jalan Muara Wahau-Berau sebagai sarang dan tempat makan orang utan. Bahkan, pada wilayah tersebut, tidak jarang dijumpai orang utan yang sedang makan atau istirahat.

Berdasarkan penelitian terkini, kepadatan populasi orang utan Hutan Lindung Sungai Lesan adalah 0,81 individu setiap kilometer persegi. Data Population and Habitat Viability Analysis (PHVA) Orang utan 2016 menunjukkan bahwa kawasan ini tergabung ke dalam satu metapopulasi Wehea-Lesan. Oleh karena itu, pengembangan kemitraan yang mencakup pengelolaan kedua wilayah tersebut akan memberikan dampak yang lebih baik bagi viabilitas populasi orang utan di Kalimantan Timur ke depannya.

7. Status payung hukum Kawasan Ekosistem Esensial

Implementasi KEE Wehea-Kelay tetap terlaksana, walaupun belum berpayung hukum yang spesifik. Sejak inisiasi forum, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang memproses penetapan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kawasan Ekosistem Esensial.

Sampai sekarang, rancangan peraturan telah dibahas di Biro Hukum KLHK dan menunggu proses pengesahan. Legalitas ini penting untuk memperkuat acuan, baik dari tahapan perencanaan, pelaksanaan program, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan KEE. Kepastian hukum dalam pelaksanaan KEE di tingkat tapak dapat memberikan dan menjamin peran para pihak, termasuk masyarakat, di dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia.

Tantangan-tantangan tersebut mungkin saja dihadapi oleh para pihak lain di Indonesia yang memiliki inisiatif yang sama. Maka itulah dari kondisi yang telah disebutkan sebelumnya dan sebagai salah satu upaya untuk melestarikan orang utan di Bentang Alam Wehea-Kelay, semua unit manajemen perlu menyatukan visi dan misinya untuk bersama-sama menjaga kondisi habitat orang utan dengan baik.





PENUTUP

© Chris Djoka/YKAN

Bentang alam dan keanekaragaman hayati di dalamnya adalah satu kesatuan sistem alamiah yang menghasilkan manfaat atau yang disebut jasa lingkungan. Pengelolaan kolaboratif dalam skala bentang alam yang telah dilakukan merupakan keberhasilan untuk konservasi sumber daya alam yang terintegrasi.

Rencana pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial di Bentang Alam Wehea-Kelay dibingkai dengan pendekatan yang mengedepankan praktik-praktik pengelolaan terbaik untuk pelestarian populasi dan habitat Orang utan kalimantan sub jenis morio yang hanya dapat dijumpai di Kalimantan Timur dan Sabah. Pengelolaan tersebut pun muncul dari inisiatif para pemangku kepentingan serta dilakukan dengan basis sains yang progresif. Ini menjadi sebuah model penyelamatan orang utan liar di habitat aslinya yang dapat dikatakan paling ideal saat ini. Maka upaya menetapkan habitat orang utan yang terpadu dalam Kawasan Ekosistem Esensial Wehea-Kelay menjadi sebuah rujukan model dalam penyelamatan orang utan liar.

Keterpaduan kegiatan dan program harus bisa dikomunikasikan dan dilaksanakan dengan baik sehingga pengelolaan menjadi lebih efektif dan efisien. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu terus bersinergi dalam memfasilitasi proses pengelolaan dengan baik. Peran serta masyarakat lokal dalam perlindungan dan pengelolaan KEE Wehea-Kelay perlu terus ditingkatkan. Walaupun masih terus berproses, KEE Wehea-Kelay diharapkan dapat menjadi contoh untuk pengembangan pengelolaan kolaboratif yang lain.

Berdasarkan pendampingan proses yang telah dilalui dalam membangun KEE di Bentang Alam Wehea-Kelay berikut secara ringkas tersaji pada lampiran 7 tentang usulan skema tahapan perlindungan KEE. Berdasarkan usulan skema KEE tersebut, diharapkan memberikan masukan atau informasi tambahan terutama dalam penyelesaian draf peraturan tentang Pelindungan Kawasan Ekosistem Esensial yang saat ini masih berproses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Ketua Adat Nehes Liah Bing Nomor 01 tahun 2005 tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Terbatas Keledung Laas Wehea Long Skung Metgueen
2. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur tentang pembentukan Badan Pengelola Wehea Long Skung Metgueen Tahun 2005
3. Dokumen Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Kawasan Bentang Alam Wehea Seluas 264.480 hektar di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur dan Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
4. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.660.1/K.214/2016 tentang pembentukan Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang utan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK.112/KSDAE/SET/KSA.4/4/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengelola Koridor Hidupan Liar Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur
6. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.660.1/K.347/2020 Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur 660.1/K.214/2016 tentang pembentukan Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orang utan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau
7. Skema tahapan perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial

Lampiran 1. Surat Keputusan Ketua Adat Nehes Liah Bing Nomor 01 tahun 2005 tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Terbatas Keledung Laas Wehea Long Skung Metgveen



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
LEMBAGA ADAT**

DESA NEHES LIAH BING KECAMATAN MUARA WAHAU

**KEPUTUSAN EDAT DESA NEHES LIAH BING
KECAMATAN MUARA WAHAU KABUPATEN KUTAI TIMUR
Nomor : 01 Tahun 2005**

Tentang :

**PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN TERBATAS
"KELDUNG LAAS WEHEA LONG SKUNG METGVEEN"**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Kepala Edat Desa Nehes Liah Bing

Menimbang :

- a. bahwa Keldung Laas Wehea Long Skung Metgveen merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga fungsi dan kelestariannya untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat suku dayak Wehea saat ini dan saat mendatang;
- b. bahwa Rapat Edat Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Kombeng dan Kecamatan Telen tanggal 5 – 6 Nopember 2004 telah menetapkan status kawasan hutan eks HPH PT Gruti III sebagai kawasan konservasi dengan nama Letaah Laas Wehea Long Skung Metgveen;
- c. bahwa Keldung Laas Wehea Long Skung Metgveen harus dikelola secara arif bijaksana untuk tetap lestari dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang;
- d. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan keputusan tertulis kepala edat Desa Nehes Liah Bing tentang perlindungan dan pemanfaatan terbatas Keldung Laas Wehea Long Skung Metgveen.

Mengingat :

1. Pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 28I ayat (3) dan pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2000 tentang pembaharuan Agraria dan pengelolaan Sumberdaya Alam;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor: 68 Tahun 1997,

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung;
8. Peraturan Daerah Kutai Timur Nomor 06 Tahun 2004 tentang Tata Ruang;
9. Surat Bupati Kutai Timur No 089/660.1/522.51/BUP-KUTIM/I/2004 kepada Menteri Kehutanan tentang usulan pemanfaatan areal ex HPH PT. Gruti III untuk habitat Orangutan;
10. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur No. 14/UM/DPRD-Kutim/I/2004 kepada Menteri Kehutanan tentang Rekomendasi DPRD Kutai Timur terhadap usulan pemanfaatan areal ex HPH PT. Gruti III untuk habitat Orangutan;
11. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No 44/02.188.45/HK/II/2005 tentang pembentukan Badan pengelola Hutan Lindung Wehea”Long Skung Metgween”
12. SK Ketua Lembaga Edat Besar Dayak Kabupaten Kutai Timur No 095/LAB-D/KT-SK/XI/2004 tanggal 5 Nopember 2004 tentang penetapan nama kawasan, personil dalam perlindungan dan pengamanan areal eks HPH PT. Gruti III sebagai Kawasan Hutan Lindung

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Edat Kecamatan Muara Wahau, Kecamatan Kombeng dan Kecamatan Telen tanggal 5 – 6 Nopember 2004 telah menetapkan status kawasan hutan eks HPH PT Gruti III sebagai kawasan konservasi dengan nama Letaah Laas Wehea Long Skung Metgween dan mengamanatkan perlindungan/pengamanan kawasan tersebut.
2. Hasil Rapat pengurus dan masyarakat edat Wehea Desa Nehes Liah Bing tanggal 18 Oktober 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN EDAT WEHEA DESA NEHES LIAH BING TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN TERBATAS KELDUNG LAAS WEHEA LONG SKUNG METGWEEN

Ketentuan Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Keldung Laas Wehea Long Skung Metgween adalah kawasan hutan yang dilindungi secara edat, terletak diantara Sungai Skung dan Sungai Metgween yang merupakan kawasan eks HPH PT Gruti III seluas 38.000 ha yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur sebagai hutan lindung Wehea.
- b. Kepala Edat adalah Kepala Edat Desa Nehes Liah Bing
- c. Pemerintah Desa adalah Pemerintahan Desa Nehes Liah Bing
- d. Masyarakat Wehea adalah masyarakat yang pertama kali mendiami kawasan wilayah Wehea dan masyarakat pendatang yang tunduk pada peraturan edat suku dayak Wehea.
- e. Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea “Long Skung Metgween” adalah Badan yang dibentuk oleh Bupati Kutai Timur untuk mengelola Hutan Lindung Wehea “ Long Skung Metgween”
- f. Petkuq Meuhey adalah kelompok masyarakat yang dibentuk oleh lembaga edat untuk mengamankan kawasan Keldung Laas Wehea Long Skung Metgween.

Pasal 2

Fungsi Keldung Laas Wehea Long Skung Metgween

Keldung Laas Wehea Long Skung Metgween mempunyai fungsi sebagai :

- a. Peaplai atau sumber kehidupan masyarakat Wehea
- b. Hengea/hengel atau kawasan perlindungan terhadap bencana alam
- c. Kawasan lindung bagi sumber mata air daerah aliran Sungai Wehea
- d. Kawasan lindung bagi jenis-jenis tumbuhan/pohon dan binatang-binatang

Pasal 3

Aturan Pemanfaatan

- 1) Dalam kawasan Keldung Laas Wehea Long Skung Metgween berlaku Hukum Edat Wehea, sebagai berikut :
 - a. Tidak diperbolehkan membuka lahan untuk kegiatan ladang, kebun dan atau peruntukan lainnya di dalam kawasan Keldung Laas Wehea.
 - b. Tidak diperbolehkan membuat api didalam atau diluar kawasan Keldung Laas Wehea yang dapat menyebabkan kebakaran hutan, kecuali untuk keperluan memasak dan harus dipastikan api telah padam sebelum meninggalkan tempat bermalam.
 - c. Tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penebangan pohon, baik untuk diambil kayunya maupun bagian pohon (hasil hutan bukan kayu) dalam wilayah Keldung Laas Wehea Long Skung Metgween untuk kepentingan pribadi atau untuk diperjualbelikan.
 - d. Tidak diperbolehkan berburu satwa dan mengambil pohon/tumbuhan yang dilindungi oleh undang-undang dan atau edat di kawasan Keldung Laas Wehea Long Skung Metgween.
 - e. Hasil hutan bukan kayu seperti rotan, damar, buah-buahan dan gaharu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setelah mendapat persetujuan dalam bentuk ijin

tertulis dari Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea, Ketua Lembaga Edat, Pemerintahan Desa dan Petkuq Mehuey Laas Wehea

- f. Hasil Hutan kayu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hanya untuk keperluan pembangunan fasilitas umum (eweang / balai adat dan serapoh / balai desa) masyarakat dengan jumlah terbatas setelah mendapat persetujuan dalam bentuk ijin tertulis dari Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea, Ketua Lembaga Edat, Pemerintahan Desa dan Petkuq Mehuey Laas Wehea
 - g. Pemanfaatan Hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam poin d diatas hanya diperbolehkan dalam kawasan pemanfaatan Keldung Laas Wehea Long Skung Metgueen.
 - h. Kegiatan Berburu binatang hanya diperbolehkan untuk binatang Babi (Jiem) setelah mendapat persetujuan dalam bentuk ijin tertulis dari Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea, Ketua Lembaga Edat, pemerintahan Desa dan Petkuq Mehuey Laas Wehea
 - i. Pemberian ijin kegiatan berburu sebagaimana dimaksud poin h diberikan dalam jumlah terbatas dan waktu-waktu tertentu untuk memberikan kesempatan berkembang biak.
- 2) Apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan edat sebagaimana terdapat ayat (1), maka akan dikenakan Sanksi Edat Wehea berupa :
 - a. Penyitaan hasil-hasil yang diambil dari dalam kawasan dan ;
 - b. Dikenakan denda edat berupa babi dan menanggung seluruh biaya upacara adat untuk pemulihan atas kesalahan tersebut.
 - 3) Besar kecilnya sanksi edat disesuaikan dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 4

Penyelesaian pelanggaran

- 1) Pelanggaran terhadap aturan-aturan edat dalam kawasan Keldung Laas Wehea Long Skung Metgueen akan diselesaikan melalui sidang adat/pekhea.
- 2) Apabila keputusan ditingkat edat tidak dapat dicapai/diselesaikan, maka ketua lembaga edat melaporkan kepada kepala desa untuk diteruskan ketingkat yang lebih tinggi (aparap penegak hukum)

Pasal 5

Pembentukan Petkuq Mehuey

- 1) Sebagai bentuk peran serta pengelolaan Keldung Laas Wehea Long Skung Metgueen, Lembaga Edat membentuk Petkuq Mehuey yang bertugas mengamankan secara edat kawasan tersebut.
- 2) Petkuq Meuhuey tersebut bekerja dibawah koordinasi badan pengelola hutan lindung wehea.
- 3) Jumlah anggota Petkuq Mehuey sebanyak 30 orang yang terdiri dari masyarakat edat Wehea dari Desa Nehes Liah Bing yang di koordinir oleh 1 (satu) orang koordinator yang dipilih oleh masyarakat edat.
- 4) Keanggotaan Petkuq Meuhuey dibentuk dan dipilih setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh musyawarah edat, setelah itu dapat dipilih kembali sampai 2 (dua) kali periode.
- 5) Pembagian kerja dan jadwal pengamanan ditentukan oleh koordinator Petkuq Meuhuey melalui rapat anggota Petkuq Meuhuey

- 6) Petkuq Meuhuey melaporkan hasil pekerjaannya kepada Badan Pengelola dan lembaga adat.

Pasal 6

Peran Serta Masyarakat

- 1) Masyarakat suku Dayak wehea dapat mengambil manfaat dari kawasan Keldung Laas Wehea Long Skung Metgueen selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam keputusan ini.
- 2) Setiap anggota masyarakat yang berasal dari dalam dan luar suku dayak Wehea ikut serta dalam menjaga dan melindungi Keldung Laas Wehea Long Skung Metgueen

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui musyawarah adat dan kesepakatan antara pihak.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di : Nehes Liah Bing
Pada tanggal : 27 Oktober 2005**

Kepala Adat Desa Nehes Liah Bing
Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur



Disusun dan dirumuskan oleh Team 11

1 Ledjie Taq (Kepala Adat)

2 Tepguen Daq (Sekretaris Adat)

3 Wang Peq (Anggota Adat)

4 Ledjie Kuh (Anggota Adat)



5 Kristian Hasmadi (Kenala Desa)

6 Liah Ba (Sekretaris Desa)

7 Mat Hiq (Kaur Pemerintahan)

.....

8 Abdul azis (Ketua BPD)

9 Andreas An (Anggota BPD)

10 Bit Tot (Ketua LPM)

11 Ing Dom (Koordinator Petkuq Meuhuey)



BUPATI KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 227/02.188.45/HK/V/2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 44/02.188.45/HK/II/2005 TENTANG BADAN PENGELOLA HUTAN
LINDUNG WEHEA LONG SKUNG METGWEEN

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 5 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah, maka perubahan status kawasan ex HPH PT. Grutti III (PT.Loka Dwihutani Raya) menjadi Hutan Lindung Wehea "Long Skung Metgween" telah menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Kutai Timur ;
 - b. bahwa kondisi Ex HPH PT. Grutti III telah cukup mengkhawatirkan karena terjadinya pengurangan luasan secara terus menerus baik yang disebabkan perambahan dan penebangan liar yang berdampak rusaknya ekosistem flora fauna, hilangnya nilai ekonomis hasil hutan non kayu serta hilangnya tempat yang dijadikan obyek penelitian ;
 - c. bahwa untuk menjaga kondisi Ex HPH PT. Grutti III sehingga tidak terjadi sebagaimana dimaksud huruf b perlu dilakukan langkah-langkah secara konsisten, terencana, terpadu dan professional agar dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan kepentingan lainya secara berkelanjutan ;
 - d. bahwa telah terjadi perubahan kondisi badan pengelola Hutan Lindung Wehea dimana beberapa anggota pindah tugas keluar Kabupaten Kutai Timur dan beberapa anggota lainnya tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik ;
 - e. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 44/02.188.45/HK/II/2005 tentang Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea "Long Skung Metgween" ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pencatapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung;
13. Peraturan Daerah Kutai Timur Nomor 06 Tahun 2004 tentang Tata Ruang;
14. Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 44/02.188.45/HK/II/2005 tentang Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea "Long Skung Metgween";

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR NOMOR 44/02.188.45/HK/II/2005 TENTANG BADAN PENGELOLA HUTAN LINDUNG WEHEA "LONG SKUNG METGUEEN".

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 44/02.188.45/HK/II/2005 tentang BADAN PENGELOLA HUTAN LINDUNG WEHEA "LONG SKUNG METGUEEN", DIUBAH sebagai berikut :

1. BAB V Dewan Penaschat Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

BAB V

DEWAN PENASEHAT

Pasal 10

- (1) Dewan Penasehat terdiri dari : Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kalimantan Timur, Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, STIPER Kutai Timur, Lembaga Adat Besar Dayak Kutai Timur, Pemerhati Lingkungan Hidup Kutai Timur.
 - (2) Dewan Penasehat mempunyai tugas memberi pertimbangan ilmiah dan teknis kepada Badan Pengelola.
2. Lampiran 1 Susunan Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea "Long Skung Metgueen", diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :
Dewan Penasehat :

1. Dr. Ir. Sigit H (Fahutan UNMUL)
2. Prof. Dr. Daddy Ruhiyat (STIPER Kutim)
3. Ir. H. Riza Indra Riadi, M.Si
4. Lembaga Adat Dayak Besar Kutim
5. BKSDA Kalimantan Timur

Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kutim

Sekretaris : Kasubdin Pengendalian dan Pemulihan Dinas Lingkungan Hidup Kutim

Bendahara : Kasubag Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kutai Timur

Anggota : 1. Ir. Rory Taufani, MT (Dinas PU Kutim)
2. Ir. Imam Hidayat (Bappeda Kutim)
3. Ir. Ordiansyah, MP
4. Polres Kutim (Kabag Kemitraan)
5. Ahmadan Noor (Dinas Kehutanan Kutim)
6. Bambang MJ, S.Hut (Dinas Lingkungan Hidup)
7. Kristian Hasmadi (Kepala Desa Nehes Liah Bing)
8. Ledjie Taq (Lembaga Adat Desa Nehes Liah Bing)

-
11. LKM Wawasan
 12. The Nature Conservancy
 13. HPH PT. Gunung Gajah Abadi
- Sekretaris :
1. Wahyu Wardhana, S.Hut
 2. Tufiq Hidayat, S.Hut

Pasal 2

Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur dan atau sumber pendapatan lain yang sah.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui kesepakatan antara pihak, sejauh tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 29 Mei 2007
BUPATI KUTAI TIMUR,


H. AWANG FAROEK ISILAK

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Kehutanan RI, di-Jakarta
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup, di-Jakarta,
3. Ketua Bappenas RI, di-Jakarta
4. Gubernur Kalimantan Timur, di-Samarinda
5. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur, di-Samarinda
6. Kepala Bapedalda Kalimantan Timur, di-Samarinda
7. Kepala Bappeda Kalimantan Timur, di-Samarinda
8. Rektor Universitas Mulawarman, di-Samarinda
9. Kepala BKSDA Kalimantan Timur, di-Samarinda
10. Kepala Balitbanghut Kalimantan Timur, di-Samarinda
11. Ketua DPRD Propinsi Kalimantan Timur, di-Samarinda
12. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, di-Sangatta.
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur, di-Sangatta.
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur, di-Sangatta.
15. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur, di-Sangatta.
16. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur, di-Sangatta.
17. Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Timur, di-Sangatta.
18. Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, di-Sangatta.
19. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Timur, di-Sangatta.
20. Rektor STIPER Kabupaten Kutai Timur, di-Sangatta.
21. Kepala POLRES Kabupaten Kutai Timur, di-Sangatta.
22. The Nature Conservancy, di-Samarinda
23. LKM Wawasan
24. Lembaga Adat Dayak Kutai Timur, di Sangatta
25. HPH PT. Gunung Gajah Abadi
26. Ir. H. Riza Indra Riadi, M.Si
27.

Lampiran 3. Dokumen Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Kawasan Bentang Alam Wehea Seluas 264.480 hektar di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur dan Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

Lampiran 1. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Kawasan Bentang Alam Wehea

DOKUMENT

PERJANJIAN KERJA SAMA

**Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi
di Kawasan Bentang Alam Wehea Seluas 264.480
(Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh) Hektar
di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng, Kabupaten Kutai
Timur dan Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau
Provinsi Kalimantan Timur**

**KANTOR GUBERNUR PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
SAMARINDA, 17 APRIL 2015**

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

1. **BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
2. **BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**
3. **BADAN PENGELOLA HUTAN LINDUNG WEHEA LONG SKUNG METGUEEN**

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

DAN

1. **PT. GUNUNG GAJAH ABADI**
2. **PT. KARYA LESTARI**
3. **PT. NARKATA RIMBA**
4. **PT. ACACIA ANDALAN UTAMA**
5. **PT. NUSANTARA AGRO SENTOSA**

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

DAN

LEMBAGA ADAT WEHEA

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**

DENGAN

THE NATURE CONSERVANCY

yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**

TENTANG

**Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi
di Kawasan Bentang Alam Wehea Seluas 264.480
(Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh) Hektar
di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur
dan Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau
Provinsi Kalimantan Timur**

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Tujuh Belas** bulan **April** tahun **Dua Ribu Lima Belas**, masing-masing pihak bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. Y. Hendradi Kusdihardjo, M. M.** Dalam kedudukannya selaku Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BKSDA Provinsi Kalimantan Timur, yang beralamat di Jl. M. T. Haryono, Rawa Indah, Samarinda, Kalimantan Timur;
2. **Ir. Riza Indra Riyadi, M. S.** Dalam kedudukannya selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, yang beralamat di Jl. M. T. Haryono, Rawa Indah, Samarinda, Kalimantan Timur; dan
3. **Ir. H. Ismunandar, M. T.** Dalam kedudukannya selaku Ketua Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea Long Skung Metgueen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea Long Skung Metgueen, yang beralamat di Kantor Bupati Kutai Timur Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta, Kalimantan Timur.

yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
3. **Ir. H. Asripin, M. Si.** Dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam ("IUPHHK-HA") PT. Gunung Gajah Abadi, yang beralamat di Jl. Rahman Hakim, Samarinda, Kalimantan Timur;
4. **Ir. Totok Suripto** Dalam kedudukannya selaku Direktur Produksi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemegang IUPHHK-HA PT. Karya Lestari, yang beralamat di Jl. Rahman Hakim, Samarinda, Kalimantan Timur;
5. **Dr. Untung Iskandar** Dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemegang IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba, yang beralamat di Kompleks Pesona Mahakam, Ruko No. 9, Jl. Pelita, Kelurahan Harapan Baru, Samarinda, Kalimantan Timur;
6. **Suhandi Kosasih** Dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Industri ("IUPHHK-HTI") PT. Acacia Andalan Utama, yang beralamat di Jl. Camar No. 95, Kelurahan Bandara, Samarinda, Kalimantan Timur; dan
7. **Arif Purwoko** Dalam kedudukannya selaku Direktur Operasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Nusantara Agro Sentosa, yang beralamat di Jl. Cipto Mangunkusumo No.

· 99, Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Samarinda, Kalimantan Timur.

yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “PIHAK KEDUA”

8. **Ledjie Taq**

Dalam kedudukannya selaku Kepala Adat Suku Dayak Wehea, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Adat Dayak Wehea, beralamat di Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KETIGA”.

9. **Herlina Hartanto, Ph. D.**

Dalam kedudukannya selaku Direktur Program Terrestrial, The Nature Conservancy Program Indonesia (“TNC”), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TNC, yang beralamat di Graha Iskandarsyah Lantai 3, Jl. Iskandarsyah Raya No. 66 C, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, yang selanjutnya disebut sebagai “PIHAK KEEMPAT”.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT, selanjutnya masing-masing disebut sebagai “PIHAK” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**PARA PIHAK.**”

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan organisasi pemerintahan sebagai unit pelaksana teknis dibawah:
 - a. Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
 - b. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

yang memiliki fungsi, tugas, dan kemampuan untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan pengelolaan lingkungan hidup, baik tumbuhan dan/atau satwa liar yang termasuk dalam daftar yang dilindungi.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan-perusahaan sebagai pemegang IUPHHK-HA dan HTI serta perkebunan dan industri kelapa sawit dengan wilayah operasional di Bentang Alam Wehea seluas 264.480 (dua ratus enam puluh empat ribu empat ratus delapan puluh) hektar yang terletak di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur serta Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Masing-masing berdasarkan:
 - a. PT. Gunung Gajah Abadi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 469/Menhut-II/2012 tertanggal 29 Agustus 2012 dengan kawasan IUPHHK-HA seluas 74.980 hektar di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur.
 - b. PT. Karya Lestari berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 846/Kpts-VI/1999 tertanggal 8 Oktober 1999 dengan kawasan IUPHHK-HA seluas 49.123 hektar di Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau.
 - c. PT. Narkata Rimba berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 116/Menhut-II/2014 tertanggal 30 Januari 2014 dengan kawasan IUPHHK-HA seluas 65.925 hektar di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur.
 - d. PT. Acacia Andalan Utama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 620/Menhut-II/2010 tertanggal 4 Agustus 2010 dengan kawasan IUPHHK-HTI seluas 21.965 hektar di Kabupaten Kutai Timur.

- e. PT. Nusantara Agro Sentosa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 525.26/K.260/HK/2011 tertanggal 2 Mei 2011 tentang izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT. Nusantara Agro Sentosa seluas +/- 14.487 hektar di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur.
3. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Masyarakat Adat Dayak Wehea yang berdomisili di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur yang memiliki komitmen dalam pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.
 4. Bahwa **PIHAK KEEMPAT** adalah lembaga swadaya masyarakat internasional yang terdaftar di Kementerian Luar Negeri dan beroperasi di Indonesia berdasarkan Memorandum Saling Pengertian antara TNC dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tentang Program Kolaborasi dalam Pengelolaan Konservasi Perairan Laut dan Konservasi Daratan yang Berkelanjutan di Indonesia tertanggal 14 Februari 2013.
 5. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk menjalin kerja sama dalam upaya pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi di Kawasan Bentang Alam Wehea (Lampiran).
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** telah saling setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama ("Perjanjian") ini dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 PENGERTIAN

1. Bentang Alam Wehea adalah kawasan ekosistem yang merupakan habitat orang utan yang mencakup kawasan hutan produksi, Hutan Lindung Wehea, dan perkebunan yang berada di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng di Kabupaten Kutai Timur serta Kecamatan Kelay di Kabupaten Berau.
2. Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi ("NKT") merupakan suatu kawasan yang bernilai konservasi tinggi yang didasarkan pada keanekaragaman hayati, jasa lingkungan serta sosial dan budaya pada tingkat lokal, regional atau global.
3. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur adalah unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di dalam dan luar kawasan konservasi di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea Long Skung Metgueen adalah badan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 660/K.472/2014 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kutai Timur No. 44/02.188.45/HK/II/2005 tentang Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea Long Skung Metgueen yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Hutan Lindung Wehea di Kecamatan Muara Wahau.
6. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk, antara lain, interaksi ekosistem daratan, pesisir dan lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; hal ini meliputi keanekaragaman didalam jenis, antara jenis dan ekosistem.
7. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin keseimbangan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan kehidupan, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
8. Penyelamatan satwa adalah salah satu tindakan penyelamatan dalam bentuk kegiatan pencegahan dan tindakan penyelamatan satwa, terutama satwa orang utan yang mengalami gangguan habitat dan ancaman akibat pembukaan lahan untuk kepentingan non kehutanan.
9. Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan adalah segala usaha pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan, dan penyelamatan.

10. Pencegahan dan pengendalian perambahan hutan adalah segala usaha untuk mencegah kegiatan perambahan pada bentang alam oleh pihak lain.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian ini adalah untuk membangun sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka pengelolaan areal konservasi orang utan (*Pongo pygmaeus*) dan satwa liar yang dilindungi, pencegahan dan pengendalian perambahan, serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada areal konsesi PIHAK KEDUA di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Tujuan kerja sama adalah:
 - a. Melakukan pengelolaan kawasan konservasi orang utan dan satwa liar yang dilindungi, terutama orang utan pada areal konsesi PIHAK KEDUA secara bersama-sama;
 - b. Melakukan kerja sama pengelolaan kawasan NKT yang berada di areal konsesi PIHAK KEDUA dengan menerapkan model pengelolaan terbaik pengelolaan satwa yang dilindungi di dalam kawasan, termasuk perlindungan satwa dari perburuan dan perambahan serta membangun koridor satwa berbasis bentang alam antara unit-unit pengelola pada areal PIHAK KEDUA;
 - c. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dilingkungan operasional PARA PIHAK dengan melakukan pelatihan-perlatihan terkait dengan hal-hal teknis konservasi orang utan dan satwa liar dilindungi lainnya serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada areal konsesi PIHAK KEDUA;
 - d. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk terlibat dalam penanganan konflik orang utan dan manusia dengan membentuk Satuan Tugas ("SATGAS") penanganan konflik orangutan, pengelolaan Hutan Lindung Wehea, dan pengelolaan koridor orang utan dalam mendukung upaya-upaya konservasi orang utan dan satwa liar dilindungi lainnya, serta pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - e. Mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan pencegahan serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - f. Sebagai model pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian serta pembelajaran bersama dalam melakukan pengelolaan dan perlindungan orang utan berbasis bentang alam.

Pasal 3 RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa ruang lingkup Perjanjian ini mencakup pengelolaan dan pengamanan kawasan NKT, terutama kawasan habitat penting bagi orang utan dan/atau satwa liar lainnya yang dilindungi, serta pencegahan dan pengendalian perambahan dan kebakaran hutan dan lahan pada areal konsesi PIHAK KEDUA di Kabupaten Kutai Timur dan Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan prioritas kegiatan dalam bentuk:

- a. membangun perencanaan dan pengelolaan kawasan NKT;
- b. sosialisasi tentang orang utan dan/atau satwa liar lainnya yang dilindungi kepada masyarakat dan PARA PIHAK;
- c. mencegah dan menekan terjadinya konflik antara satwa liar dengan manusia dan perlindungan kawasan bentang alam;
- d. mencegah terjadinya perburuan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi;
- e. memantau populasi orang utan, satwa liar lainnya yang dilindungi, dan menerapkan pengelolaan konservasi orang utan dengan membangun koridor orang utan (lintas atau ruang gerak orang utan antar konsesi berbasis bentang alam); dan
- f. membangun kesadaran masyarakat tentang konservasi serta pengembangan kegiatan pelatihan dan keterampilan terkait pencegahan dan/atau pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 4
PROGRAM KERJA DAN RENCANA KERJA TAHUNAN

1. Uraian secara rinci tentang masing-masing kegiatan berdasarkan Perjanjian ini akan dijabarkan dalam program kerja (“Program Kerja”) yang akan menjadi lampiran tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. PARA PIHAK sepakat untuk membuat Program Kerja yang menguntungkan PARA PIHAK guna mengembangkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
3. PARA PIHAK sepakat untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan.

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Melaksanakan fungsi sebagai penanggung jawab utama dalam kegiatan pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati dan pencegahan serta pengendalian kebakaran dan perambahan hutan dan lahan pada areal konsesi PIHAK KEDUA;
 - b. Menyusun seluruh dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 bersama-sama dengan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT;
 - c. Menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai untuk berkoordinasi langsung dengan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT dalam mendukung implementasi Perjanjian;
 - d. Melakukan koordinasi dalam rangka efektivitas pelaksanaan Perjanjian;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi bersama dengan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, DAN PIHAK KEEMPAT terhadap kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan; dan
 - f. Melakukan publikasi, klarifikasi, konfirmasi atau kegiatan bersifat teknis lainnya atas hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan Perjanjian ini ataupun segala hal yang berhubungan dengan konservasi orang utan dan satwa liar lainnya secara umum kepada pihak lain manapun.
2. Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 pada masing-masing areal konsesi PIHAK KEDUA;
 - b. Menyusun seluruh dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT;
 - c. Menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai untuk berkoordinasi langsung dengan PIHAK PERTAMA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT dalam melaksanakan Perjanjian;
 - d. Melakukan koordinasi dalam rangka efektivitas pelaksanaan Perjanjian; dan
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi bersama dengan PIHAK PERTAMA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT terhadap kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan.
3. Kewajiban PIHAK KETIGA:
 - a. Bersama-sama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan pengelolaan konservasi keanekaragaman hayati dan pencegahan serta pengendalian kebakaran dan perambahan hutan dan lahan pada areal konsesi PIHAK KEDUA dan Hutan Lindung Wehea;
 - b. Menyusun seluruh dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEEMPAT;
 - c. Menyediakan sumber daya manusia untuk bergabung dalam SATGAS bersama PARA PIHAK;
 - d. Membangun adanya aturan lokal untuk mencegah perburuan, perambahan hutan dan lahan, serta penanggulangan kebakaran;
 - e. Membangun adanya aturan lokal untuk melindungi orang utan dan satwa liar lainnya, terutama yang terkait dengan Perjanjian ini;
 - f. Melakukan sosialisasi tentang perlindungan Kawasan Bentang Alam Wehea dan pelestarian orang utan kepada masyarakat di Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng; dan

- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi bersama dengan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEEMPAT terhadap kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan.
4. Kewajiban PIHAK KEEMPAT:
- Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA;
 - Mendampingi dan memfasilitasi perencanaan konservasi berbasis bentang alam di areal PIHAK KEDUA berdasarkan kajian ilmiah;
 - Menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai untuk berkoordinasi langsung dengan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA dalam melaksanakan Perjanjian;
 - Bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA dalam peningkatan kapasitas pengelolaan orang utan dan habitat orang utan dan satwa liar lainnya, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan masyarakat dalam pengelolaan orang utan dan satwa liar serta habitatnya;
 - Memfasilitasi terbentuknya SATGAS orang utan di masyarakat;
 - Memfasilitasi kerja sama antara PIHAK KEDUA dengan masyarakat dalam pengelolaan resolusi konflik antara satwa dan manusia; dan
 - Melakukan pemantauan dan evaluasi bersama PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA terhadap kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan.
5. Hak PIHAK PERTAMA :
- Mendapatkan fasilitas akomodasi dan transportasi di lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian dari PIHAK KEDUA.
6. Hak PIHAK KEDUA:
- Mendapatkan pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEEMPAT terkait hal-hal sebagaimana tersebut dalam Pasal 3.
7. Hak PIHAK KETIGA:
- Mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan konflik orang utan dan manusia serta pengelolaan habitat orang utan, termasuk koridor orang utan;
 - Mendapatkan fasilitas akomodasi dan transportasi di lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian dari PIHAK KEDUA; dan
 - Mendapatkan informasi tentang peraturan perundang-undangan berlaku.
8. Hak PIHAK KEEMPAT
- Mendapatkan fasilitas akomodasi dan transportasi di lapangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan berdasarkan Perjanjian dari PIHAK KEDUA.

Pasal 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

- PARA PIHAK sepakat bahwa jangka waktu pelaksanaan Perjanjian ini adalah selama 5 (lima) tahun dan berlaku efektif sejak Perjanjian ini ditandatangani dan akan berakhir pada tanggal tujuh belas bulan April tahun dua ribu dua puluh.
- PARA PIHAK sepakat bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perpanjangan, maupun keinginan untuk tidak memperpanjang, wajib disampaikan kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini yang selanjutnya akan dituangkan dalam kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya enam puluh (60) hari sebelum berlakunya pengakhiran yang

- selanjutnya akan dituangkan dalam suatu kesepakatan pengakhiran yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan Perjanjian yang disebabkan oleh faktor diluar kendali PARA PIHAK, maka jangka waktu Perjanjian akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang selanjutnya akan dituangkan dalam suatu addendum Perjanjian yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa pembiayaan sebagai akibat dari Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai kemampuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta bantuan atau kerja sama dengan PIHAK KEEMPAT akan dilakukan sesuai dengan kemampuan dana dan sumber daya dari PIHAK KEEMPAT.

Pasal 8 PELAPORAN DAN EVALUASI

1. Pelaporan
 - a. Laporan disusun pada akhir November dalam setiap tahun oleh PARA PIHAK dan dapat disampaikan kepada pihak ketiga lainnya apabila dipandang perlu atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
 - b. Laporan sebagaimana tersebut dalam huruf (a) di atas berisi perkembangan pelaksanaan Perjanjian, termasuk permasalahan yang dihadapi.
 - c. Laporan akhir disusun oleh PARA PIHAK sebelum masa Perjanjian berakhir.
 - d. Laporan-laporan sebagaimana tersebut dalam huruf (a) dan (c) dapat menjadi salah satu bahan dalam evaluasi pelaksanaan Perjanjian.
2. Evaluasi
 - a. Evaluasi dilaksanakan secara reguler untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Perjanjian, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan menjelang berakhirnya masa Perjanjian ini.
 - b. Evaluasi dilaksanakan oleh PARA PIHAK dan dijadikan dasar apabila Perjanjian akan diperpanjang.

Pasal 9 KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk tidak menggunakan data dan/atau informasi rahasia milik PIHAK lainnya, selain untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 di atas.
2. Apabila salah satu PIHAK bermaksud mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak ketiga manapun, PIHAK yang mengungkapkan harus mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK yang memiliki informasi rahasia tersebut sebelum pengungkapan informasi dilakukan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penerima informasi rahasia wajib untuk memakai informasi rahasia hanya untuk hal-hal yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan bukan untuk tujuan lainnya, dan secara khusus, tanpa mengurangi sifat umum dari yang di atas, tidak menggunakan informasi rahasia untuk kepentingan komersil yang mendatangkan keuntungan sendiri dari penerima informasi rahasia tanpa ada persetujuan tertulis dari pemilik informasi rahasia.
 - b. Setelah berakhirnya Perjanjian, penerima informasi rahasia harus mengembalikan semua informasi rahasia yang diterimanya secara tertulis atau bila diminta oleh pemilik informasi rahasia, harus menghancurkan semua informasi rahasia yang berada dalam kepemilikannya atau penjagaannya atau kekuasaannya dan juga menghapus secara permanen semua data dan informasi rahasia yang tersimpan di komputer atau sistem proses kata, baik dalam bentuk yang terbac oleh mesin atau tidak, dan harus

membuat pernyataan resmi secara tertulis kepada pemilik informasi rahasia bahwa seluruh informasi rahasia telah dimusnahkan seluruhnya.

- c. Apabila setelah memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pemilik informasi rahasia, ternyata penerima informasi rahasia mengungkapkan informasi rahasia tertentu yang disetujui oleh pemberi informasi rahasia untuk diungkapkan kepada pihak ketiga lainnya, maka penerima informasi rahasia bertanggung jawab lebih lanjut kepada pemilik informasi rahasia untuk memastikan seluruh orang terkait yang menerima informasi rahasia mengerti kepentingannya sifat kerahasiaan dari informasi rahasia ini berdasarkan “keperluan untuk mengetahui” pemberi informasi rahasia berhak meminta dan penerima informasi rahasia wajib menyediakan perjanjian kerahasiaan langsung dari orang tersebut sesuai dengan permintaan pemberi informasi rahasia.
3. Pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Pasal ini.

Pasal 10 PEMANFAATAN HASIL KERJA SAMA

1. Setiap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dibawa oleh masing-masing PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini tetap menjadi milik PIHAK yang bersangkutan. Pihak yang membawa HAKI tersebut harus menjamin bahwa HAKI tersebut sah miliknya dan harus bertanggung jawab atas semua gugatan yang mungkin muncul akibat penggunaan HAKI tersebut.
2. Setiap data, hasil, atau HAKI yang dihasilkan dari kerja sama berdasarkan Perjanjian ini menjadi milik bersama PARA PIHAK dan dapat dipergunakan oleh masing-masing PIHAK untuk tujuan konservasi yang bersifat non-komersial.
3. Pemakaian untuk tujuan selain dari yang disebutkan di ayat (2) di atas harus mendapatkan persetujuan tertulis dari masing-masing PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini.
4. Berakhirnya Perjanjian ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang ditetapkan dalam pasal ini.

Pasal 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Menyimpang dari ketentuan Pasal 6 ayat (3) Perjanjian ini, masing-masing PIHAK berhak, dengan pemberitahuan tertulis yang berlaku seketika, memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak, apabila:
 - a. Salah satu PIHAK dengan sengaja, tanpa mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya, membocorkan, mengumumkan, dan menyampaikan dokumen rahasia milik salah satu PIHAK dan/atau milik PARA PIHAK kepada pihak ketiga lainnya dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian ini; dan/atau
 - b. Salah satu PIHAK tidak melakukan kegiatan sesuai dengan Program Kerja dan Rencana Kerja Tahunan; dan/atau
 - c. Salah satu PIHAK terbukti melanggar peraturan perundang-undangan bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, sebagaimana tersebut dalam ayat (1) di atas, maka Perjanjian ini berakhir bagi PIHAK yang memutuskan Perjanjian secara sepihak dan Perjanjian ini tetap mengikat PARA PIHAK yang tersisa. PARA PIHAK melepaskan diri dari segala kewajiban dan haknya terhadap PIHAK yang memutuskan Perjanjian secara sepihak tersebut.
3. Apabila salah satu dari PIHAK KEDUA mengundurkan diri, maka perusahaan yang bersangkutan tidak terikat dalam Perjanjian ini.

Pasal 12
BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini akan berakhir secara otomatis apabila:

1. Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak melakukan perpanjangan jangka waktu Perjanjian; dan/atau
2. Apabila salah satu dari PIHAK KEDUA berhenti beroperasi, diberhentikan dan/atau dicabut izin usahanya oleh pejabat yang berwenang, maka Perjanjian ini secara otomatis berakhir untuk PIHAK tersebut, dan Perjanjian ini tetap mengikat PARA PIHAK yang tersisa.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR

1. Penyimpangan dari ketentuan Perjanjianhanya berlaku dalam keadaan kahar (*force majeure*), yaitu suatu keadaan yang terjadi diluar kekuasaan Pihak yang mengalaminya yang menyebabkan terhambatnya atau tidak dapat dilaksanakannya kewajiban-kewajiban dalam Perjanjian seperti: gempa bumi, angin topan (badai), epidemik, pemberontakan, huru hara, peperangan, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian.
2. Keadaan kahar harus dilaporkan PIHAK yang mengalami kepada PIHAK lainnya dalam tenggang waktu 5 x 24 (lima kali dua puluh empat jam) dengan disertai bukti tertulis dari pejabat berwenang terkait. Kelalaian melaporkan adanya keadaan kahar dianggap bukan merupakan keadaan keadaan kahar, dan hal ini dianggap tidak mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian, terkecuali dapat dibuktikan bahwa tidak terpenuhinya jangka waktu pemberitahuan tersebut kepada pihak lain juga berada diluar kekuasaan PIHAK yang mengalami, sehingga tidak dapat dipersalahkan dan karenanya harus dilindungi dan tidak dapat digugat dalam bentuk apapun baik didalam maupun diluar pengadilan oleh PIHAK lain yang menderita kerugian.
3. Apabila keadaan kahar berlangsung secara terus menerus selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari, PARA PIHAK secara bersama-sama dapat sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 14
MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH

1. PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal terdapat perbedaan antara lampiran Perjanjian dengan pasal-pasal dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan pasal-pasal dalam Perjanjian ini.
3. Apabila terdapat perbedaan penyebutan jumlah, ukuran, dan lain-lain dalam penyebutan angka dan penyebutan huruf, maka PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan penyebutan dengan huruf.

Pasal 15
NAMA DAN LOGO

Pemakaian nama dan /atau logo salah satu PIHAK oleh PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini harus mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK pemilik nama/logo.

Pasal 16
HAL-HAL LAIN

1. Pelaksanaan Perjanjian ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari masing-masing PIHAK.
2. PARA PIHAK menerima pihak lain yang ingin bergabung dalam pengelolaan Kawasan Bentang Alam Wehea berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK secara tertulis.
3. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum yang akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
4. Setiap perubahan atas Perjanjian ini harus disetujui dan dibuat secara tertulis serta ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 10 (Sepuluh) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,




Ir. Y. Hendradjaja, M. M.
Kepala BKSDA Kalimantan Timur



Ir. Riza Indra Riyadi, M. S.
Kepala BLH Provinsi Kalimantan Timur

Ir. H. H. H. H. H.
Ketua Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea Long Skung Metgueen

PIHAK KEDUA,



Ir. H. Asripin, M. Si.
Direktur Utama PT. Gunung Gajah Abadi



Ir. Totok Suripto
Direktur Produksi PT. Karya Lestari



Dr. Ir. Untung Iskandar
Direktur Utama PT. Narkata Rimba




Suhandi Kosasih
Direktur Utama PT. Acacia Andalan Utama



Arip Purwoko
Direktur Operasional PT. Nusantara Agro Sentosa


PIHAK KETIGA,



Ledhe Tag

Kepala Adat Suku Dayak Wehea


PIHAK KEEMPAT,



Herlina Hartanto, Ph. D.


Direktur Program Terrestrial TNC Program Indonesia

MENGETAHUI,



DR. H. Awang Farook Ishak, M. Si.
Gubernur Provinsi Kalimantan Timur

Peta Kawasan Bentang Alam Wehea



Lampiran 4. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 660.1/K.214/2016 tentang pembentukan Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 660.1/K.214/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL
KORIDOR ORANGUTAN BENTANG ALAM WEHEA-KELAY DI KABUPATEN
KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa orangutan Kalimantan Timur Pongo Pygmaeus Morio merupakan satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang dan saat ini sebagian besar hidupnya berada diluar kawasan konservasi atau hutan lindung serta keberadaan orangutan tersebut merupakan yang status arealnya tidak dilindungi secara resmi oleh Pemerintah dan berpotensi menimbulkan konflik antara orangutan dan manusia;
 - b. bahwa pengelolaan populasi dan habitat orangutan baik dalam areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, Perkebunan Sawit, Hutan Lindung dan Areal Penggunaan Lainnya yang merupakan satu kesatuan bentang alam dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara kalaboratif dengan para pihak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau dengan menetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
 - d. bahwa mereka yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sesuai fungsi dan tugasnya dipandang mampu untuk ditetapkan dalam Forum dimaksud;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990;
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, jo. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011;
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;

10. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-IV/2007;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008, jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2014;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.101/Menhut-II/2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2015;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2014;

Memperhatikan: Kesepakatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Bentang Alam Wehea-Kelay seluas 264.480 Hektar, tanggal 17 April 2015 yang ditandatangani oleh para Pihak dari Perusahaan IUPHHK-HA PT. Gunung Gajah Abadi dan PT. Narkata Rimba, PT. Karya Lestari, serta IUPHHK-HTI PT. Acacia Andalan Utama, Perkebunan Sawit PT. Nusantara Agro Sentosa, Badan Pengelola Wehea, Lembaga Adat Wehea, The Nature Coancervancy, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kalimantan Timur, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan IUPHHK-HA PT. Wanabhakti Persada Utama dengan Luas 44.402 Hektar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja terkait pengelolaan dan penyelamatan orangutan dan habitatnya dibentang Alam Wehea-Kelay;
 - b. melakukan perlindungan, pembinaan dan pengelolaan habitat orangutan termasuk monitoring populasi orangutan dibentang Alam Wehea-Kelay;
 - c. memfasilitasi dan membantu merencanakan pembangunan koridor orangutan termasuk pengelolaannya dibentang Alam Wehea-Kelay;
 - d. memfasilitasi proses dialog para pihak dalam upaya pengelolaan koridor dan penyelamatan orangutan dibentang Alam Wehea-Kelay;

- e. memfasilitasi terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Konflik dan Satwaliar dibentang Alam Wehea yang berfungsi sebagai satuan teknis yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengelola konflik dan menyelamatkan orangutan, melindungi dan menjaga keberadaan koridor di lapangan;
- f. memfasilitasi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia satuan tugas orangutan dan para pihak;
- g. membantu proses-proses penyelesaian konflik dikawasan bentang alam Wehea baik penanganan konflik orangutan maupun membantu mencari solusi konflik antar perusahaan dan masyarakat;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja, kegiatan satgas dan implementasi di lapangan;
- i. sebagai arah dan tujuan kerjasama kolaboratif pengelolaan bersama Bentang Alam Wehea-Kelay perlu disusun Visi dan Misi Bersama;
- j. menyusun tata hubungan kerja dalam organisasi forum dalam mempermudah kerjasama forum secara kolaboratif;
- k. mengkaji dan mencari solusi pendanaan pengelolaan orangutan dalam bentang alam secara berkelanjutan;
- l. Forum menerima pihak lain yang ingin bergabung dalam pengelolaan kawasan bentang Alam Wehea-Kelay berdasarkan kesepakatan dalam forum; dan
- m. melaporkan kegiatan tersebut kepada Gubernur minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBN, APBD Provinsi Kalimantan Timur, Pihak Swasta serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19620527 198503 1 006

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 April 2016

GOVERNOR OF KALIMANTAN TIMUR,

ttt

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
6. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta;
7. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb;
8. Bupati Kutai Timur di Sangatta;
9. Bupati Berau di Tanjung Redeb;
10. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
11. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
13. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur di Sangatta;
14. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau di Tanjung Redeb;
15. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur di Sangatta;
16. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb;
17. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 660.2/K.214/2016 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KORIDOR ORANGUTAN BENTANG ALAM WEHEA-KELAY DI KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL KEANGGOTAAN FORUM PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KORIDOR ORANGUTAN BENTANG ALAM WEHEA-KELAY DI KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Pelindung : 1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
- Penasehat/Pembina : 1. Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
2. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
- Wakil Ketua : Kepala Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kalimantan Timur
- Sekretaris : The Nature Conservancy (TNC)
- Anggota : 1. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan
2. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumberdaya Alam Samboja
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur
4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau
5. Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea Kabupaten Kutai Timur
6. PT. Gunung Gajah Abadi
7. PT. Karya Lestari
8. PT. Narkata Rimba
9. PT. Nusantara Agro Santosa
10. PT. Acacia Andalan Utama
11. PT. Wanabakti Persada Utama
12. Lembaga Adat Wehea Kec. Wahau Kab. Kutai Timur

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19620527 198503 1 006

Samarinda, 6 April 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Lampiran 5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor SK.112/KSDAE/SET/KSA.4/4/2016 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengelola Koridor Hidupan Liar Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : SK. 112 / KSDAE / SET / KSA.4 / 4 / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FASILITASI PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PENGELOLA KORIDOR HIDUPAN LIAR BENTANG ALAM WEHEA-KELAY DI KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun 2016 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019, terdapat Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Koridor Hidupan Liar Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa dalam rangka pencapaian IKK sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Kelompok Kerja Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengelola Koridor Hidupan Liar Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tentang Pembentukan Kelompok Kerja Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengelola Koridor Hidupan Liar Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FASILITASI PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PENGELOLA KORIDOR HIDUPAN LIAR DAN AREAL BERNILAI KONSERVASI TINGGI BENTANG ALAM WEHEA-KELAY DI KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengelola Koridor Hidupan Liar Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan susunan keanggota sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas:
1. menyusun draf Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pembentukan forum kolaborasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial;
 2. menyusun draft rencana aksi pengelolaan kawasan ekosistem esensial;
 3. menyusun draft Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang penetapan kawasan ekosistem esensial;
 4. menyampaikan dokumen final Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pembentukan forum kolaborasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial kepada Gubernur Kalimantan Timur;
 5. menyampaikan draft rencana aksi pengelolaan kawasan ekosistem esensial kepada ketua forum kolaborasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial;
 6. menyampaikan draft Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang penetapan KEE kepada ketua forum kolaborasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial;
 7. menyusun rencana kegiatan selama masa kerja kelompok kerja;
 8. mengumpulkan data dan informasi terkait kawasan ekosistem esensial koridor hidupan liar dan areal bernilai konservasi tinggi bentang alam Wehea-Kelay;
 9. melakukan koordinasi dan konsultasi.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya, kelompok kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dapat dibantu narasumber atau pakar dan melibatkan Perguruan Tinggi, Organisasi masyarakat atau dunia usaha.
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

KELIMA....

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 21 April 2016

DIREKTUR JENDERAL,

Dr. Ir. TACHRIR FATHONI, M.Sc.
NIP. 19560929 198202 1 001



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial;
4. Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Timur;
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Timur;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : SK. 122/KESDAE/SA/KSA/1/2016
TANGGAL : 21 APRIL 2016
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FASILITASI PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PENGELOLA KORIDOR HIDUPAN LIAR BENTANG ALAM WEHEA-KELAY DI KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN KELOMPOK KERJA FASILITASI PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN
PENGELOLA KORIDOR HIDUPAN LIAR BENTANG ALAM WEHEA-KELAY DI KABUPATEN
KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. Pengarah : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
2. Penanggung jawab : Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial
3. Ketua : Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Timur
4. Wakil Ketua : Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur
5. Sekretaris :
 1. Kepala Seksi Areal Bernilai Konservasi Tinggi, Direktorat BPEE
 2. Patnership Manager The Nature Conservancy
6. Anggota :
 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembinaan dan Pelestarian Alam-Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur;
 2. Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan-Badan Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Timur;
 3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur;
 4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau;
 5. Kepala Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea Kabupaten Kutai Timur;
 6. Kepala Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Kehati dan Ekosistem Pesisir/Laut-Badan Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Timur;
 7. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengelolaan Pertambangan, Energi, Pertanian dan Kelautan - Pusat Pengendalian Pembangunan Ekorigion Kalimantan;
 8. Dr. Ishak Yassir, S.Hut., MSI. (Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam);
 9. Fitriany M., S.Hut. (BKSDA Kalimantan Timur);
 10. Prof. Soeyitno Soedirman (PT. Gunung Gajah Abadi);
 11. Ir. Totok Suripto (PT. Karya Lestari);
 12. Dr. Untung Iskandar (PT. Narkata Rimba);
 13. Arif Purwoko (PT. Nusantara Agro Sentosa);
 14. Suhadi Kosasih (PT. Acacia Andalan Utama);
 15. Ir. H. Permana Nuryayi (PT. Wanabhakti Persada Utama);
 16. Ledjije Taq (Lembaga Adat Wehea, Kecamatan Wahau, Kutai Timur)



DIREKTUR JENDERAL,

[Handwritten Signature]

Dr. T. TACHRIR FATHONI, M.Sc.

NIP. 19560929 198202 1 001

**Lampiran 6. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.660.1/K.347/2020
Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur 660.1/K.214/2016
tentang pembentukan Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor
Orang utan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten
Berau**



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 660.1/K.347/2020

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 660.1/K.214/2016 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENGELOLAAN
KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KORIDOR ORANGUTAN BENTANG ALAM
WEHEA-KELAY DI KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya penambahan anggota Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.214/2016, dipandang perlu mengubah Lampiran Keputusan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.214/2016 tentang Pembentukan Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-IV/2007 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Orangutan Indonesia 2007-2017);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2014);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.101/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2015 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selama Wakil Pemerintah);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 62);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor 39);

Memperhatikan : Kesepakatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi di Bentang Alam Wehea-Kelay seluas 264.480 Hektar, tanggal 17 April 2015 yang ditandatangani oleh para pihak dari Perusahaan IUPHHK-HA PT. Gunung Gajah Abadi, PT. Narkata Rimba, PT. Karya Lestari serta IUPHHK-HTI PT. Acacia Andalan Utama, Perkebunan Sawit PT. Nusantara Agro Sentosa, Badan Pengelola Wehea, Lembaga Adat Wehea, The Nature Conservancy, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan IUPHHK-HA PT. Wanabhakti Persada Utama dengan luas 44.402 Hektar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 660.1/K.214/2016 tentang Pembentukan Forum Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Orangutan Bentang Alam Wehea-Kelay di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Mei 2020

GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR,


td

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SURTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 660.1/K.347/2020 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 660.1/K.214/2016 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM KORIDOR ORANGUTAN BENTANG ALAM WEHEA-KELAY DI KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PERSONIL FORUM PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL KORIDOR ORANGUTAN BENTANG ALAM WEHEA-KELAY DI KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Pelindung : 1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Penasihat/Pembina : 1. Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur
- Wakil Ketua : Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur
- Sekretaris : Yayasan Konservasi Alam Nusantara
- Anggota : 1. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan
2. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumberdaya Alam-Samboja
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Berau
5. Badan Pengelola Hutan Lindung Wehea Kabupaten Kutai Timur
6. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Santan-Kelinjau
7. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Berau Barat
8. Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Samarinda
9. IUPHHK-HA PT. Gunung Gajah Abadi
10. IUPHHK-HA PT. Karya Lestari
11. IUPHHK-HA PT. Narkata Rimba
12. IUPHHK-HA PT. Wana Bhakti Persada Utama
13. IUPHHK-HA PT. Utama Damai Indah Timber
14. IUPHHK-HA PT. Acacia Andalan Utama
15. Perkebunan Kelapa Sawit PT. Nusantara Agro Sentosa
16. Perkebunan Kelapa Sawit PT. Global Primatama Mandiri
17. Lembaga Adat Wehea Kecamatan Wahau Kabupaten Kutai Timur


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR



Lampiran 7. Skema tahapan perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial

ISBN 978-623-92308-5-2



9 786239 230852